

**BAB 5**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DAERAH**

**ATAS DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI KEGIATAN**

**PERTAMBANGAN MINERAL DI KECAMATAN DUKUPUNTANG**

**KABUPATEN CIREBON**

**5.1 Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah atas Kerusakan Lingkungan yang diakibatkan oleh Kegiatan Pertambangan Mineral di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon**

Dalam bab ini, perlu mengetahui hukum yang esensial dan berlaku untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral, hal ini disebabkan karena adanya perubahan tata pemerintahan yang mempengaruhi pergeseran kewenangan. Pergeseran kewenangan mempengaruhi tanggung jawab subjek hukum tentang pemerintahan dan/atau pejabat mana yang seharusnya atau diharapkan mampu menangani persoalan kaitannya dengan dampak pengelolaan pertambangan mineral. Dalam **bab 1** telah disebutkan bahwa periode penelitian dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, maka dalam rentang periode penelitian tersebut hukum yang berlaku untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral dapat meliputi:

No	Hukum yang berlaku	Instrumen	Kewenangan	Tingkat pemerintahan dan/atau dinas yang menerbitkan izin-persetujuan
1.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kecuali, pengelolaan minyak dan gas	-

			bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, serta pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.	
2.	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	Izin usaha pertambangan (IUP) dan pengawasan.	Kewenangan menerbitkan IUP dilakukan oleh pemerintah pusat. Kewenangan menerbitkan IUP untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi atas dasar delegasi yang diberikan oleh pemerintah pusat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi.</li> <li>2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi.</li> </ol>
3.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Izin lingkungan dan pengawasan.	Kewenangan menerbitkan izin lingkungan beserta pengawasannya dapat dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemerintah pusat;</li> <li>2. pemerintah provinsi; dan</li> <li>3. pemerintah kabupaten/kota.</li> </ol> Diperinci dengan wilayah teritorial.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>2. Gubernur.</li> <li>3. Bupati/walikota.</li> </ol>
4.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perizinan berusaha.</li> <li>2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKR).</li> <li>3. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).</li> <li>4. Persetujuan Lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan menerbitkan perizinan berusaha diatur dalam peraturan pemerintah.</li> <li>2. Kewenangan menerbitkan PKKPR dilakukan oleh pemerintah pusat.</li> <li>3. Kewenangan tentang penerbitan PPKH diatur dalam peraturan pemerintah.</li> <li>4. Kewenangan menerbitkan persetujuan lingkungan yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan PKKPR dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang.</li> <li>2. Kewenangan menerbitkan persetujuan lingkungan yang terintegrasi ke dalam perizinan berusaha dapat dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga OSS;</li> <li>b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;</li> <li>c. kepala DPMPTSP</li> </ol> </li> </ol>

		yang terintegrasi ke dalam perizinan berusaha.	terintegrasi ke dalam perizinan berusaha dapat dilakukan oleh: a. Pemerintah pusat; b. pemerintah daerah provinsi; dan c. pemerintah daerah kabupaten/kota. Diperinci dengan wilayah teritorial.	provinsi atas nama gubernur; d. kepala DPMPSTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota; e. Administrator KEK; dan f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB.
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Perizinan berusaha	Kewenangan menerbitkan perizinan berusaha dilakukan oleh: a. Lembaga OSS; b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga; c. kepala DPMPSTSP provinsi atas nama gubernur; d. kepala DPMPSTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota; e. Administrator KEK; dan f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB.	Kewenangan menerbitkan perizinan berusaha dilakukan oleh: a. Lembaga OSS; b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga; c. kepala DPMPSTSP provinsi atas nama gubernur; d. kepala DPMPSTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota; e. Administrator KEK; dan f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB.
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	PPKH	Kewenangan menerbitkan PPKH dilakukan oleh Menteri.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Tabel 6**  
**Pembagian kewenangan penerbitan izin dan persetujuan sebagai syarat diterbitkannya perizinan berusaha dalam sektor pertambangan mineral.**

**5.1.1 Desentralisasi dan Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Sektor Pertambangan Mineral**

Urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sektor pertambangan mineral merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi. Sebab, pendanaan dalam pelaksanaan pemberian sertifikat standar, perizinan, pembinaan dan pengawasan bersumber dari APBD Provinsi.<sup>222</sup> Dapat dikatakan bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi maupun tugas pembantuan dari provinsi ke kabupaten/kota atau desa, dan dari kabupaten/kota ke desa didanai dari dan atas beban APBD. Sehingga, urusan pemerintahan dalam sektor pertambangan mineral memenuhi syarat pelaksanaan desentralisasi.

Pembagian urusan pemerintahan turut menentukan asas-asas mana yang digunakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada sektor pertambangan mineral. Dalam pasal 12 ayat 3 UU Pemda terbaru, bidang energi dan sumber daya mineral menjadi bagian dari urusan pemerintahan konkuren pilihan. Kemudian, dalam pasal 14 ayat 1 diatur lebih lanjut bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

Menurut R. Tresna sebagaimana dikutip oleh Abdul Rauf Alauddin Said, terminologi “dibagi” dapat dimaknai sebagai “kewenangan mengatur rumah tangga”.<sup>223</sup> Sementara Bagir Manan menyebutnya dengan istilah

---

<sup>222</sup> Lihat pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>223</sup> Abdul Rauf Alauddin Said, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945*, Vol. 9, No. 4, hlm. 583.

“sistem rumah tangga daerah”.<sup>224</sup> Penggunaan istilah sistem rumah tangga daerah menunjukkan adanya kemandirian daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya sendiri.<sup>225</sup> Kemandirian daerah untuk mengatur kepentingan daerahnya bisa disebut sebagai bagian dari implementasi pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah hanya dapat diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi. Sehingga, pembagian dan/atau penyerahan sebagian dan/atau sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi berkenaan dengan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi.

Berkaitan dengan bidang energi dan sumber daya mineral, berdasarkan UU Pemda terbaru, di dalamnya terdapat sub-sub bidang yang pengelolaannya tidak semua menjadi kewenangan daerah. Misalnya, sub bidang minyak dan gas bumi (energi) pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,<sup>226</sup> sementara kewenangan pengelolaan terkait sub bidang sumber daya mineral tidak diatur dalam UU Pemda tersebut. Artinya, secara implisit dapat dipastikan bahwa pengelolaan pada sub bidang sumber daya mineral menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi.

Meski demikian, perlu diketahui juga bahwa terdapat beberapa komoditas yang terkandung dalam sub bidang sumber daya mineral yang pengelolaannya tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

---

<sup>224</sup> Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 1994, hlm. 26.

<sup>225</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 87.

<sup>226</sup> Lihat pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Misalnya, untuk komoditas batubara dan mineral logam kewenangan pengelolaannya berada pada kendali pemerintah pemerintah pusat, sementara untuk komoditas mineral bukan logam, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, dan komoditas batuan pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi.<sup>227</sup> Pembagian kewenangan terhadap sub-sub bidang yang ada pada bidang energi dan sumber daya mineral tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 UU Pemda terbaru.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pertambangan yang berlokasi di kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon mayoritas masuk dalam komoditas batuan. Berdasarkan analisis di atas, komoditas batuan menjadi bagian dari sumber daya mineral atau pertambangan mineral yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan asas desentralisasi. Pada asas desentralisasi, dikenal dengan adanya peralihan tanggung jawab yang terdapat pada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Apabila ditinjau dari perspektif kekuasaan, desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan secara vertikal atau *areal division of power* atau menempatkan tanggung jawab dari sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.<sup>228</sup>

Menurut pasal 1 ayat 8 UU Pemda terbaru, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah

---

<sup>227</sup> Lihat juga Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>228</sup> Samuel Risal et al., *Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Era Desentralisasi*, Vol. 1, No. 2, hlm. 122–132.

otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian desentralisasi tersebut dilengkapi pada tataran teoritis bahwa dalam konsep desentralisasi pemerintah pusat menyerahkan 3 (tiga) aspek penyelenggaraan desentralisasi yang meliputi:

1. Desentralisasi administratif, dapat dimaknai sebagai penyerahan wewenang, tanggung jawab dan sumber daya keuangan guna membangun tersedianya pelayanan publik yang baik di tingkat pemerintahan daerah. Dalam hal ini, adanya pengalihan tanggung jawab untuk melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pengelolaan fungsi-fungsi publik tertentu dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan daerah.
2. Desentralisasi politik, pada saat urusan pemerintahan didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dapat memberikan kekuasaan yang lebih luas kepada masyarakatnya dalam pengambilan kebijakan publik. Desentralisasi politik mendorong demokratisasi masyarakat atau pihak tertentu untuk terlibat langsung dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah daerah. Menurut para pendukung desentralisasi politik, mengingat beragamnya kepentingan masyarakat, maka keputusan yang diambil harus berdasarkan kepentingan masyarakat yang beragam pula agar lebih terinformasi dan relevan. Pengambilan keputusan di tengah kepentingan masyarakat yang beragam hanya dapat dilakukan pada tingkat pemerintahan daerah, sebab pemerintahan daerah

lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konstituennya dibandingkan pemerintah pusat, pun memungkinkan masyarakat mengetahui lebih baik dari wakil politiknya. Dalam pelaksanaan desentralisasi politik, perlu untuk mereformasi peraturan perundang-undangan, mengembangkan partai-partai politik, penguatan badan legislatif, membentuk unit politik lokal, dan dorongan dari kebutuhan masyarakat yang efektif.

3. Desentralisasi Fiskal, urusan keuangan merupakan penunjang inti dalam pelaksanaan desentralisasi. Agar pelaksanaan desentralisasi dapat berjalan secara efektif dan sebagaimana fungsinya, maka pemerintah daerah harus mempunyai tingkat pendapatan yang memadai yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun hasil transfer keuangan daerah.<sup>229</sup> Menurut UU HKPD, sumber keuangan dan pembiayaan desentralisasi bersumber dari pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah (TKD), dan pengelolaan belanja daerah.<sup>230</sup> TKD merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. TKD terdiri atas transfer: dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

---

<sup>229</sup> Decentralization Thematic Team, *What is Decentralization?*, diakses melalui tautan [http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different\\_forms.html](http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different_forms.html) pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 14.21 WIB.

<sup>230</sup> Lihat pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari uraian di atas, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pertambangan mineral kepada pemerintah provinsi, maka pemerintah provinsi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap desentralisasi administrasi, politik serta keuangan atau fiskal. Dengan penyerahan tersebut diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan desentralisasi ke arah yang lebih efektif dan efisien sehingga segala bentuk yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terakomodir dengan baik.

### **5.1.2 Analisis Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam kajian hukum administrasi negara, penting untuk mengetahui sumber dan cara memperoleh kewenangan suatu tingkatan pemerintahan, karena itu berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam penggunaan kewenangan tersebut. Setiap pemerintah yang diberikan kewenangan dengan cara atribusi, delegasi maupun mandat maka sepanjang itu pula melekat kepadanya sebuah pertanggungjawaban, hal tersebut mengingat adanya prinsip yang mengatakan tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Pemaknaan pertanggungjawaban yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada bagaimana setiap pejabat dan/atau tingkatan pemerintahan dapat melaksanakan setiap tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepadanya sebagaimana pengertian tanggung jawab yang telah diuraikan pada **bab 2**.

Tak terkecuali dengan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertambangan mineral sebagaimana yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini, maka yang utama perlu diketahui adalah sumber kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah tersebut.

Sebagaimana yang telah dipertegas dalam uraian sebelumnya bahwa pengelolaan pertambangan mineral khususnya untuk komoditas batuan telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi atas dasar delegasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, hal itu sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 Perpres 55/2022 yang mengatakan:

Pendelegasian meliputi:

- a. pemberian:
  1. sertifikat standar; dan
  2. izin;
- b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan
- c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.

Menurut pasal 1 ayat 23 UU AP, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan tanggung jawab kepada pihak ketiga atau masyarakat yang dirugikan akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima delegasi (*delegataris*). Sebagai *delegataris* yang melakukan tindakan hukum merugikan masyarakat, maka masyarakat dapat

menuntut, mempersalahkan atau memperkarakan atas tindakan hukum yang telah diperbuat oleh *delegataris* tersebut.

Pengertian delegasi berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral secara khusus diatur dalam pasal 1 ayat 2 Perpres 55/2022 yang mengatakan bahwa:

Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara.

Sebelum membahas lebih lanjut, melihat pengertian delegasi di atas terdapat perbedaan istilah yang terkandung dalam 2 (dua) pengertian tersebut. Dalam UU Pemda terbaru, delegasi dimaknai sebagai pelimpahan, sementara dalam perpres 55/2022 delegasi dimaknai sebagai penyerahan. Istilah pelimpahan merujuk pada transfer sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada badan dan/atau pejabat pemerintah yang berada di bawahnya, sementara istilah penyerahan merujuk pada transfer seluruh kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Perbedaan kedua istilah tersebut sebetulnya hanya pada aspek kuantitas dan/atau jumlah kewenangan yang diberikan.

Sebagaimana analisis sebelumnya bahwa pengelolaan pertambangan mineral merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi atau otonomi. Penyelenggaraan desentralisasi atau otonomi tidak berarti kewenangan yang menjadi pemerintah pusat diserahkan seluruhnya kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi atau otonomi, seperti pada pengelolaan pertambangan mineral

yang menjadi objek pada penelitian ini, asas otonomi dimaksud masuk pada jenis otonomi materil, sebab kewenangan yang diserahkan terbatas pada kewenangan yang secara jelas, tegas dan rinci sudah diatur dalam Perpres 55/2022. Hal tersebut sejalan dengan konsep pendelegasian yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Pepres 55/2022 di atas dimana pemerintah pusat hanya menyerahkan sebagian saja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah provinsi.

Istilah penyerahan selalu identik dengan penyelenggaraan desentralisasi, meski terdapat perbedaan pengertian mengenai delegasi yang diatur dalam UU Pemda sebagai aturan umum dengan Perpres 55/2022 sebagai aturan khusus, namun selanjutnya dapat merujuk pada pengertian delegasi menurut perpres 55/2022 berdasarkan prinsip *asas lex specialis derogat legi generali* yang mengatakan bahwa aturan yang lebih khusus dapat mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Sehingga untuk selanjutnya, istilah delegasi dalam penelitian ini dapat dimaknai atau disebut sebagai penyerahan atau desentralisasi.

Menilik kembali pada Perpres 55/2022, jelas bahwa pemerintah provinsi ialah sebagai penerima delegasi. Dalam hal ini, pemerintah provinsi mempunyai tanggung jawab kepada pihak ketiga atau masyarakat serta dapat dituntut atau diperkarakan apabila diketahui tindakan hukum yang telah diperbuatnya tersebut merugikan masyarakat.

Untuk mengetahui lebih jelas pemikul tanggung jawab dari pelaksanaan urusan pemerintahan pada sektor pertambangan mineral, maka perlu mengetahui penyelenggara pemerintahan daerah yang terlibat untuk

melaksanakan urusan pemerintahan pada sektor pertambangan mineral tersebut. Hal ini penting untuk dikaji sebab tidak semua pejabat dan/atau instansi yang berada dalam lingkup pemerintahan provinsi terlibat dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pertambangan mineral.

Sebagaimana analisis yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sektor pertambangan mineral merupakan salah satu urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi. Dalam tingkat pemerintahan provinsi, secara normatif pelaksanaan desentralisasi dilaksanakan oleh Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah serta mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.<sup>231</sup> Pelaksanaan desentralisasi tersebut kemudian dapat dibantu oleh perangkat daerah salah satunya dinas provinsi.

Pada tingkat provinsi, dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.<sup>232</sup> Dalam membantu gubernur, dinas daerah provinsi dipimpin oleh kepala dinas daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.<sup>233</sup>

Secara ringkas, dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa penyelenggara pemerintahan daerah yang utama ialah gubernur sebagai

---

<sup>231</sup> Lihat pasal 65 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>232</sup> Lihat pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

<sup>233</sup> Lihat pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

pejabat desentralisasi. Dinas sebagai perangkat daerah provinsi hanya bersifat membantu kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Itu artinya bahwa gubernur memiliki tanggung jawab terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya.

Untuk mempertegas tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam sektor pertambangan mineral dibebankan kepada gubernur dapat dilihat dalam dokumen IUP operasi produksi milik PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan serta dokumen IUP operasi produksi yang penulis peroleh, satu-satunya perusahaan yang memperkenankan untuk memberikan dokumen IUP operasi produksi untuk penulis kaji ialah PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Dalam IUP Operasi produksi Nomor: 540/21/29/1/07/2/DPMPTS tertanggal 28 September 2020, IUP operasi produksi tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat.

Pada dasarnya, penerbitan IUP operasi produksi menjadi kewenangan gubernur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Namun, penerbitan IUP operasi produksi dapat dibantu oleh dinas terkait sebagaimana tugas dalam pasal 13 ayat 3 PP 18/2016. Dalam hal ini, DPMPTSP mempunyai tugas membantu gubernur dalam bidang pelayanan perizinan. Pun demikian halnya dengan pengawasan administrasi pertambangan yang dilakukan oleh dinas ESDM Provinsi. Pada dasarnya, kewenangan pengawasan administrasi pertambangan merupakan

kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur, namun sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka pengawasan terhadap administrasi pertambangan dapat dilakukan dan/atau dibantu oleh Dinas ESDM Provinsi yang berfokus pada bidang energi dan sumber daya mineral.

Penerbitan IUP dan pengawasan oleh kedua dinas provinsi tersebut di atas mengindikasikan adanya pelimpahan kewenangan secara mandat yang diberikan Gubernur kepada DPMPTSP dan Dinas ESDM Provinsi. Pada mandat, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat dalam hal ini Gubernur. Hal tersebut juga yang menjadi alasan setiap dinas provinsi bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Sehingga, dapat disimpulkan gubernur memikul tanggung jawab kepada pihak ketiga atau masyarakat terhadap pelaksanaan desentralisasi yang diserahkan kepadanya.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, berkaitan dengan pengelolaan pertambangan mineral gubernur diberi kewenangan untuk memberikan IUP dibantu oleh DPMPTSP sebagai dinas yang mempunyai tugas di bidang pelayanan perizinan. Pemberian IUP oleh Gubernur merupakan tindakan hukum publik sepihak atau bersegi satu, sebab dilakukan atau tidaknya pemberian IUP tersebut hanya bergantung pada keputusan sepihak yakni Gubernur sebagai pemberi izin, dalam hal ini tidak ada keterlibatan dan/atau persetujuan dari masyarakat atau pemohon yang mengajukan izin, akan tetapi diterbitkan atau tidaknya IUP tersebut menjadi keputusan dari pemberi izin.

IUP merupakan izin utama yang harus ditempuh oleh setiap penanggung jawab perusahaan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dalam sektor pertambangan mineral. Pada dasarnya, pemberian izin yang diberikan oleh pejabat pemerintah berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum. Izin digunakan pemerintah untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan-kegiatan tertentu agar dapat meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan, atau bahkan melalui izin segala bentuk dampak buruk yang ditimbulkan dapat dihindari.

Secara umum, terdapat kewajiban-kewajiban dalam izin yang harus dilaksanakan oleh setiap penerima dan/atau pemegang izin, pelaksanaan kewajiban tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan ketaatannya pada kewajiban yang ada dalam izin. Kewajiban-kewajiban tersebut yang kemudian diawasi oleh pemerintah dengan memastikan bahwa setiap penerima dan/atau pemegang izin dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana terdapat dalam izin. Pengawasan yang baik terhadap kewajiban dalam izin sangat penting untuk dilakukan, sebab akan besar pengaruhnya pada ketaatan setiap penerima dan/atau pemegang izin untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya tersebut.

Berkaitan dengan pengelolaan pertambangan mineral dengan komoditas batuan, merupakan salah satu urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan tersebut juga perlu untuk diawasi melalui dasar kewajiban yang terdapat dalam IUP. Namun meski sudah didesentralisasikan, sebagaimana

telah diuraikan dalam **bab 2** dan **bab 3** bahwa pengawasan yang dilakukan justru dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pengawasan dengan cara demikian tentu dapat mempengaruhi ketaataan penanggung jawab perusahaan dalam melaksanakan kewajiban yang diembannya.

Untuk memfungsikan kembali kewenangan pengawasan yang sudah didesentralisasikan sebagaimana diatur dalam Perpres 55/2022, maka sudah seyogianya pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan mineral sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur dibantu oleh dinas ESDM Provinsi. Dengan dan/atau tanpa ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan dalam hal pengawasan, setiap organ pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk memberikan perizinan, maka pengawasan atas pelaksanaan izin tersebut melekat pada pemberi izin.

Dalam kajian hukum administrasi negara, setiap pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin, maka memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin yang diberikannya tersebut.<sup>234</sup> Kaitannya dengan IUP pertambangan mineral yang diberikan oleh gubernur dibantu oleh DPMPTSP Provinsi, maka pemberian IUP tersebut akan diiringi dengan kewajiban melakukan pengawasan terhadap IUP yang telah diterbitkan. Hal ini mengingat fungsi perizinan yang bersifat mengatur,

---

<sup>234</sup> Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, Ningrum Ambarsari, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Vol. XII No. 1, hlm. 116.

mengendalikan dan mengawasi jalannya kegiatan-kegiatan mengganggu yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>235</sup>

Desentralisasi dalam pengelolaan pertambangan mineral menuntut gubernur untuk melaksanakan semua kewenangan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. Tak terkecuali dengan pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan mineral. Pengawasan menjadi tanggung jawab gubernur sebagai akibat dari izin yang telah diterbitkan, hal tersebut juga mengingat kewenangan gubernur yang bersumber dari delegasi maka tanggung jawab dan tanggung gugat dalam penggunaan kewenangan tersebut beralih kepada gubernur sebagai penerima delegasi.

Dari analisis di atas dapat dipahami bahwa gubernur memikul tanggung jawab kepada pihak ketiga atas pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral yang diserahkan kepadanya dimana tanggung jawab gubernur yang utama adalah mengelola, mengawasi, melakukan penegakan hukum, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pertambangan mineral dengan tetap menjaga daya dukung alam. Pada **bab 3** telah diuraikan juga bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 2 (dua) tingkatan pemerintahan menjadi faktor utama lemahnya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan mineral, lemahnya pengawasan berimplikasi pada adanya ketidaktaatan para penanggung jawab perusahaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang terdapat dalam IUP. Ketidaktaatan penanggung jawab perusahaan akan berpotensi pada semakin meningkatnya dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan

---

<sup>235</sup> Bayi Priyono, *Perizinan sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah*, Vol. VIII No. 2, hlm. 16.

tambang, terlebih dengan mengetahui ketersediaan jumlah inspektur tambang sebagai pegawai pemerintah pusat hanya berjumlah 17 (tujuh belas) orang serta mengutamakan lokasi tambang yang tidak cacat administrasi dan rawan bencana, karena itu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak akan berjalan efektif sebagaimana mestinya.

Atas dasar tersebut di atas, maka dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan mineral utamanya kerusakan lingkungan wajib juga ditangani oleh Gubernur dengan kebijakan, aturan-aturan atau tindakan-tindakan pemerintah lainnya yang berujung pada tindakan nyata yang ditujukan kepada pemegang izin atas tindakan ketidaktaatannya pada kewajiban dalam izin atau dapat ditujukan kepada masyarakat terdampak dari kegiatan pertambangan mineral sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada pihak ketiga atau masyarakat.

Tindakan Gubernur untuk membuat kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan lainnya yakni bersifat inheren atau melekat pada setiap pejabat pemerintahan, terlebih didukung dengan adanya penyerahan kewenangan. Namun, tindakan untuk membuat kebijakan atau aturan-aturan tersebut harus tetap berpijak asas-asas umum pemerintahan yang baik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana yang diharapkan oleh pihak swasta utamanya masyarakat.

Selain menjadi pemikul tanggung jawab secara eksternal, Gubernur sebagai *delegataris* juga dilekati dengan tanggung jawab secara internal yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan

oleh pimpinan dalam suatu instansi, sesuai amanat pasal 69 UU Pemda terbaru yang mengatur bahwa:

Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud mencakup laporan kinerja instansi pemerintah daerah.

Lebih lanjut, dalam pasal 70 ayat 1 UU pemda terbaru mengatakan bahwa:

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah pada lingkup provinsi, maka Gubernur wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada presiden melalui menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pada **bab 4** telah diuraikan bahwa untuk dapat menjalankan kegiatan usaha dalam sektor pertambangan mineral setiap penanggung jawab perusahaan harus menempuh PKKPR dan PPKH yang diberikan oleh menteri. Kewenangan menteri untuk memberikan PKKPR serta PPKH merupakan implikasi dari ketentuan UU Cipta kerja yang telah menarik kewenangan pemerintah daerah terhadap urusan penataan ruang dan kehutanan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Jika melihat pada ketentuan pasal 12 ayat 1 UU Pemda terbaru, urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang masuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya, bidang penataan ruang menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pun demikian halnya dengan urusan pemerintahan dalam sektor kehutanan,

apabila melihat pada ketentuan pasal 12 ayat 3 UU Pemda terbaru, urusan pemerintahan dalam sektor kehutanan masuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren pilihan. Dikatakan konkuren pilihan selama daerah itu memiliki potensi sumber daya hutan, maka daerah wajib mengelolanya berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Khusus urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Dari uraian di atas nampak bahwa adanya tumpang tindih aturan antara UU Pemda terbaru sebagai aturan umum dengan UU Cipta sebagai aturan khusus dalam mengatur pengelolaan urusan pemerintahan pada bidang penataan ruang serta kehutanan. Namun sebagaimana uraian sebelumnya bahwa dalam perspektif hukum, terdapat salah satu prinsip yang mengatakan aturan khusus dapat mengenyampingkan aturan yang umum. Itu berarti bahwa, pengelolaan untuk bidang penataan ruang serta kehutanan dapat berpedoman pada UU Cipta kerja yang telah mengubah sebagian ketentuan dalam undang-undang terkait penataan ruang dan kehutanan.

Dalam pasal 37 ayat 1 bidang penataan ruang UU Cipta kerja diatur bahwa penerbitan PKKPR dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketentuan tersebut dipertegas melalui pasal 108 ayat 7 PP 21/2021 yang mengatur bahwa Menteri dapat menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) setelah melakukan kajian terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; rencana tata ruang wilayah provinsi;

RTR KSN; RZ KSNT; RZ KAW; RTR pulau/kepulauan; dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta mempertimbangkan teknis pertanahan.

Selanjutnya, dalam pasal 29B sektor kehutanan UU Cipta mengatur bahwa mengenai Perizinan Berusaha pemanfaatan Hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, terbit PP 23/2021 yang salah satunya mengatur bahwa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan.

Pelaksanaan terhadap PKKPR dan PPKH juga perlu untuk dilakukan pengawasan, sebab itu menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemberi persetujuan. Mengingat kembali bahwa setiap pemerintah yang diberi kewenangan maka melekat kepadanya sebuah pertanggungjawaban.

Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pemerintah terhadap pelaksanaan PKKPR dan PPKH, maka yang utama harus diketahui adalah mengenai tingkatan pemerintahan dan/atau pejabat mana yang berwenang, lalu dengan cara bagaimana kewenangan itu diperoleh.

Apabila menilik pada UU Cipta kerja serta PP yang mengatur mengenai penataan ruang dan kehutanan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka jelas bahwa penerbitan PKKPR dan PPKH diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini menteri melalui jenderal penataan ruang untuk PKKPR dan menteri lingkungan hidup dan kehutanan untuk PPKH. Kewenangan Menteri untuk menerbitkan kedua persetujuan tersebut diatur oleh UU Cipta

Kerja. Seperti yang diketahui bahwa kewenangan yang diperoleh dari undang-undang merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi.

Dalam atribusi, tanggung jawab *ekstern* dan *intern* sepenuhnya berada pada penerima atribusi dalam hal ini menteri. Tanggung jawab menteri secara *ekstern* yang utama adalah mengawasi pelaksanaan PKKPR dan PPKH yang telah diterbitkan, mengingat selama ini pengawasan yang dilakukan oleh menteri berpotensi menimbulkan ketidakefektifan sebab pertimbangan jarak antara kedudukan menteri yang berada di pusat dengan lokasi tambang yang berada di daerah sehingga pelaksanaan PKKPR dan PPKH tidak tersentuh pengawasan oleh pemerintah pusat. Sementara secara *intern*, menteri wajib melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada presiden, hal tersebut mengingat kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.<sup>236</sup>

### **5.1.3 Analisis Tanggung jawab Hukum Perusahaan atas Dampak Kerusakan Lingkungan yang ditimbulkan dari Kegiatan Pertambangan Mineral di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon**

Permasalahan yang timbul dari operasionalnya kegiatan tambang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan perusahaan, sebab keduanya mempunyai keterkaitan satu sama lain yang dapat menjadi subjek berjalannya usaha kegiatan tambang, tanpa adanya kedua subjek tersebut usaha kegiatan tambang tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai pemberi izin, pemerintah perlu mengupayakan pengawasan dan pengendalian

---

<sup>236</sup> Lihat pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

secara terpadu dan sistematis dengan memastikan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan kewajibannya yang tercatat dalam IUP. Begitu pula dengan perusahaan yang berkewajiban tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam izin. Dengan demikian, di antara keduanya dapat menentukan terwujud atau tidaknya praktik pertambangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal itu, perubahan UU Minerba secara tegas memberikan hak dan perlindungan hukum kepada masyarakat terdampak langsung dari kegiatan tambang untuk :<sup>237</sup>

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab atas dampak yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya dalam sektor pertambangan mineral salah satunya dampak kerusakan lingkungan. Tanggung jawab perusahaan tambang terhadap kerusakan lingkungan juga dapat mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU PPLH. Ketentuan sebagaimana diatur dalam perubahan UU Minerba di atas sejalan dengan pasal 87 ayat 1 UU PPLH yang mengatakan:

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

---

<sup>237</sup> Lihat pasal 145 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut ketentuan tersebut, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan rusak dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggung jawab tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian atas apa yang ditimbulkan dari kegiatannya sepanjang terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu karena adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.<sup>238</sup>

Ketentuan di atas juga dapat menjadi dasar bagi masyarakat terdampak untuk mengajukan tuntutan apabila haknya dilanggar oleh para penanggung jawab kegiatan yang melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan.<sup>239</sup> Hal demikian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 65 ayat 5 dan pasal 66 UU PPLH yang berbunyi:

Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Setiap orang yang memperjuangkan hak tersebut tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Adapun penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan tergantung pilihan penyelesaian sengketa dari kedua belah pihak yang bersengketa. Meski demikian, penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila penyelesaian sengketa di luar

---

<sup>238</sup> Lihat pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>239</sup> Rifanni Sari, *Tanggung Jawa Kerusakan dan Bencana*, diakses melalui tautan <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-kerusakan--bencana-cl5560/> pada tanggal 19 Maret 2024 Pukul 12.31 WIB.

pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak maupun para pihak yang bersengketa.<sup>240</sup>

Tidak hanya itu, masyarakat sekitar tambang juga berhak memperoleh bantuan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang wajib dilakukan setiap tahun oleh perusahaan tambang, serta untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar yang terdampak dari kegiatan tambang. Sebelum PPM diimplementasikan, perusahaan wajib membuat rencana induk PPM dengan berpedoman pada dokumen cetak biru (*blueprint*) yang dibuat oleh Gubernur<sup>241</sup> dimana dokumen tersebut memuat perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah Provinsi.<sup>242</sup> Namun, mengingat belum diterbitkannya *blueprint* oleh Gubernur Jawa Barat, maka rencana induk PPM yang dibuat oleh perusahaan dapat memuat berbagai aspek, disamping aspek kesehatan dan pendidikan, sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat, infrastruktur, kemandirian ekonomi, dan kelembagaan komunitas masyarakat yang wajib menjadi program PPM dari perusahaan tambang setiap tahunnya.<sup>243</sup>

Adapun mengenai aspek lingkungan hidup, sejumlah perusahaan tambang yang berada di kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon telah

---

<sup>240</sup>Lihat pasal 84 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>241</sup>Lihat pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>242</sup>Lihat pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>243</sup>Lihat pasal 5 ayat 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

membuat beberapa program dalam rencana induk PPM salah satunya adalah memberi kesempatan masyarakat setempat berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup sekitar tambang yang berkelanjutan yang dicanangkan oleh koperasi pondok pesantren Al-Azhariyah dan CV. Bukit Aden.

Selain tanggung jawab perdata, berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan tambang terdapat pula tanggung-jawab pidana sebagaimana diatur dalam UU PPLH. Dalam UU PPLH, dikenal dengan istilah tindak pidana lingkungan hidup dimana dianggap sebagai perbuatan yang mengakibatkan beralihnya manfaat dari lingkungan hidup yang dapat merugikan masyarakat sekitar. UU PPLH mengatur bahwa perbuatan tersebut pada dasarnya dilakukan oleh suatu badan usaha (korporasi) yang pada saat sekarang mengalami perkembangan yang pesat dalam industrialisasi termasuk di Indonesia.<sup>244</sup>

Dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma 13/2016) diatur tentang pengertian tindak pidana korporasi yakni:

Perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya yang dilakukan oleh sendiri atau bersama-sama yang bertindak atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Kemudian, dalam pasal 4 ayat 1 Perma 13/2016 diatur bahwa:

Apabila sebuah korporasi melakukan tindak pidana, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.

---

<sup>244</sup> Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, Ni Made Sukaryati Karma, I Nyoman Utama, *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Vol. 13 No. 2, hlm. 111.

Pengaturan korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup secara khusus diatur dalam pasal 116 UUPLH. Menurut pasal tersebut, jika suatu badan usaha melakukan perbuatan tindak pidana dalam melakukan usahanya, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah badan usaha itu sendiri beserta seseorang yang memiliki pemikiran dalam melaksanakan perbuatan tindak pidana tersebut. Kemudian, lebih lanjut diatur bahwa jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh individu yang memiliki kerjasama dengan badan usaha tersebut maka yang dapat dituntut adalah individu tersebut secara pribadi.<sup>245</sup>

Dengan diaturnya korporasi sebagai subjek hukum dalam UU PPLH, maka suatu korporasi mempunyai tanggung jawab pidana atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat 1 dan 2 UU PPLH.<sup>246</sup> Selain itu, terhadap badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup juga dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c) perbaikan akibat tindak pidana; d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun sesuai pasal 119 UU PPLH.

## **5.2 Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah atas Kerusakan Jalan Umum yang diakibatkan oleh Kegiatan Pertambangan Mineral di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon**

---

<sup>245</sup> Ibid, hlm. 111.

<sup>246</sup> Ibid, hlm. 112.

Kerusakan jalan umum menjadi persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pertambangan mineral. Sebab, adanya kegiatan pengangkutan-penjualan tambang dalam operasionalnya sudah dapat dipastikan bersentuhan dengan penggunaan jalan umum. Padahal, penggunaan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan-penjualan tambang secara jelas dan tegas dilarang dalam UU Jalan karena dari kegiatan pengangkutan-penjualan tambang ini menimbulkan hilir-mudik truk-truk pengangkut muatan tambang yang dapat menyebabkan gangguan kebisingan, emisi debu serta kerusakan jalan yang dialami masyarakat sekitar.

Mengingat adanya larangan penggunaan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan-penjualan tambang, maka setiap perusahaan tambang wajib membuat jalan khusus yang dibangun untuk kepentingan perusahaan tambang itu sendiri. Dalam pasal 1 ayat 10 UU Jalan diatur mengenai pengertian jalan umum yakni jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sementara dalam pasal 1 ayat 16 UU Jalan diatur mengenai pengertian jalan khusus yakni jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain penyelenggara jalan.

Dari ketentuan di atas jelas bahwa penggunaan jalan umum digunakan untuk kepentingan umum dan tidak untuk kepentingan pribadi perusahaan. Sementara jalan khusus digunakan untuk kepentingan perusahaan yang dibangun dan dipelihara oleh perusahaan pembuat jalan khusus itu sendiri. Sehingga dapat dipahami bahwa penggunaan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan-penjualan tambang secara jelas dan tegas dilarang. Namun, maraknya kegiatan tambang

mengakibatkan penggunaan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan-penjualan tambang menjadi tidak dapat terkendalikan. Oleh karena itu, perlu pembatasan akses penggunaan jalan umum melalui ditempuh dan/atau diterbitkannya izin penggunaan jalan umum oleh setiap penanggung jawab perusahaan tambang agar menjadi jelas jalan mana yang dapat dan/atau tidak diizinkan dilewati. Perlu diketahui juga bahwa dalam kegiatan-pengangkutan tambang tidak diatur lebih lanjut mengenai perlu atau tidaknya pemberian izin penggunaan jalan umum atau izin lainnya yang berkaitan dengan penggunaan jalan, oleh karena itu guna menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keselamatan, izin penggunaan jalan umum sangat perlu untuk diberikan.

Kaitannya dengan pengelolaan pertambangan mineral yang berada di lokasi kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon, kegiatan pengangkutan-penjualan tambang yang dilakukan oleh perusahaan tambang menggunakan jalan umum meliputi jalan provinsi, kabupaten, serta desa. Kecuali dalam operasional tambang yang dilakukan oleh PT. Indocement hanya mencakup kegiatan pengangkutan tambang yang dalam pelaksanaannya menggunakan jalan khusus terhubung langsung dengan tempat produksinya.

Bagi perusahaan tambang yang menggunakan jalan umum untuk menunjang kelancaran kegiatan pengangkutan-penjualan, maka perlu untuk menempuh izin penggunaan jalan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat, mengingat selama ini tidak ada pembatasan akses penggunaan jalan yang dilalui oleh kegiatan tersebut, termasuk jalan desa yang pada dasarnya tidak dibangun untuk penggunaan kegiatan pengangkutan-penjualan tambang, sehingga dampak

yang ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan-penjualan ini menjadi meluas sampai pada lingkup jalan perdesaan.

Persoalan lain yang perlu diketahui bahwa pemerintah daerah setempat akan kehilangan kebebasannya untuk tidak dan/atau memberikan izin penggunaan jalan umum, sebab pemberian izin penggunaan jalan umum tersebut didasarkan pada adanya kegiatan pengangkutan-penjualan tambang, tidak didasarkan pada kehendak sepihak. Dalam **bab 4** telah disampaikan bahwa kegiatan pengangkutan-penjualan tambang menjadi kegiatan yang izinnya sudah tercakup dalam IUP. Sehingga bagaimanapun, izin penggunaan jalan umum harus diberikan ketika IUP sudah diberikan. Bahkan pada saat izin penggunaan jalan umum itu sudah tidak berlaku lagi, maka perpanjangan izin penggunaan jalan umum harus tetap diberikan oleh pemerintah daerah setempat.

Secara normatif, pemerintah telah menerbitkan kebijakan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan gangguan kebisingan, emisi debu serta kerusakan jalan yang dilalui truk-truk pengangkut muatan, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib untuk dilakukan Andalalin. Namun, dalam andalalin hanya memuat larangan serta petunjuk yang terkait dengan masalah bebanan dan pembatasan waktu operasional. Sementara berkaitan dengan pembatasan akses jalan tidak diatur dalam Andalalin.

Meski demikian, Andalalin perlu diawasi pelaksanaannya oleh pemberi persetujuan, sebab larangan dan petunjuk yang termuat dalam Andalalin menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan tambang. Pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan Andalalin perlu untuk diupayakan karena akan besar pengaruhnya pada dampak yang timbul dari kegiatan pengangkutan-penjualan

tambang. Dampak yang timbul dari kegiatan tersebut tentu hanya akan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, adapun perusahaan tujuannya hanya untuk mencari keuntungan tanpa ingin memperhatikan kerusakan yang timbul akibat dari kegiatannya.

Seperti yang terjadi pada lokasi tambang di kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon, dalam **bab 3** telah diuraikan bahwa pemerintah daerah kabupaten Cirebon melalui Dinas Perhubungan kabupaten Cirebon telah mengirimkan surat edaran yang berisi tentang larangan untuk operasional pengangkutan-penjualan tambang pada jam-jam sibuk serta pengangkutan tambang dibatasi dengan beban maksimal 8 (delapan) ton. Apabila menilik kembali uraian sebagaimana **bab 3**, berdasarkan hasil informasi yang penulis peroleh terdapat salah satu perusahaan yang telah menyediakan truk-truk pengangkut muatan sejumlah 56 (lima puluh enam) truk yang terdiri atas 28 truk *colt diesel* dan 28 truk fuso.<sup>247</sup> Untuk 1 (satu) truk *colt diesel* diisi dengan beban muatan di atas 10 (sepuluh) ton, sedangkan untuk 1 (satu) truk fuso diisi dengan beban muatan di atas 18 (delapan belas) ton.

Jika dilihat secara seksama, adanya kontradiktif yang terjadi antara kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan isi surat edaran yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan kabupaten Cirebon. Perlu diketahui bahwa Jalan yang berada di seluruh kabupaten Cirebon masuk pada kategori jalan kelas 3 dengan muatan sumbu terberat yakni 8 (delapan) ton, kegiatan pengangkutan-penjualan tambang dengan melebihi muatan yang telah ditentukan jelas merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud. Terlebih jalan utama

---

<sup>247</sup> Wawancara dengan Bapak Moch Anwar Sujai selaku Administrasi PT. AKA Azhariyah Group pada tanggal 03 Februari 2024.

yang dilewati ialah jalan perdesaan, sementara jalan desa tidak dibangun untuk kegiatan pengangkutan-penjualan tambang.

Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas tentu berdampak pada kerusakan jalan, kebisingan, peningkatan emisi debu hingga berujung pada adanya kecelakaan lalu lintas yang kerap kali terjadi. Dari pelanggaran tersebut juga dapat menunjukkan tidak adanya sikap komitmen yang baik dari perusahaan karena pada akhirnya masyarakat-lah yang harus menanggung segala dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Adapun kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat terdampak seringkali tidak pernah terealisasi.

Dari analisis dan uraian di atas kegiatan pengangkutan-penjualan tambang perlu diturunkan melalui kebijakan penerbitan izin penggunaan jalan umum untuk membatasi akses penggunaan jalan oleh kedua kegiatan tersebut. Dengan pembatasan akses penggunaan jalan memungkinkan adanya larangan untuk penggunaan jalan desa yang selama ini dilalui dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan pengangkutan-penjualan tambang yang seringkali menjadi dampak kerusakan jalan utama dari kegiatan pengangkutan-penjualan tambang, serta dapat meminimalisasi dampak kerusakan jalan yang semakin meluas. Selain itu, substansi yang ada pada surat edaran yang memuat larangan operasional kegiatan pengangkutan-penjualan tambang serta masalah beban perlu dibuat ke dalam bentuk persetujuan Andalalin sebagaimana amanat pasal 2 ayat 1 PP 3/2021 yang mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan gangguan keamanan, kebisingan dan kenyamanan maka perlu

dilakukan Andalalin, ketentuan yang termuat dalam Andalalin tentu perlu untuk diawasi pelaksanaannya oleh pemberi persetujuan.

Dalam **bab 4** telah diuraikan bahwa penguasaan atas jalan ada pada negara dimana negara memberikan kewenangan kepada setiap tingkatan pemerintahan untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan salah satunya pengawasan atas jalan. Dalam hal ini, andalalin menjadi satu-satunya dokumen yang dapat dijadikan dasar pengawasan pemerintah atas setiap penyelenggaraan jalan. Dalam pasal 2 ayat 1 PP 30/2021 diatur bahwa:

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.

Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa bangunan untuk:<sup>248</sup>

- a. kegiatan perdagangan;
- b. kegiatan perkantoran;
- c. kegiatan industri;
- d. kegiatan pariwisata;
- e. fasilitas pendidikan;
- f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
- g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:<sup>249</sup>

- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
- c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:<sup>250</sup>

- a. akses ke dan dari Jalan tol;
- b. pelabuhan;
- c. bandar udara;

---

<sup>248</sup> Lihat pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>249</sup> Lihat pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>250</sup> Lihat pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- d. Terminal;
- e. stasiun kereta api;
- f. tempat penyimpanan Kendaraan;
- g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
- h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

Kegiatan pertambangan mineral merupakan salah satu di antara kegiatan yang wajib dilakukan andalalin, sebab dalam aktualisasinya kegiatan pengangkutan-penjualan tambang secara jelas mempengaruhi lalu lintas angkutan jalan. Dalam Permenhub Nomor PM 17 Tahun 2021, andalalin disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas dan wajib disetujui oleh : a) Menteri, untuk jalan nasional; b) gubernur, untuk jalan provinsi; c) bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa; atau d) wali kota, untuk jalan kota.<sup>251</sup> Kemudian, dalam pasal 16 Permenhub Nomor PM 17 Tahun 2021 diatur lebih lanjut bahwa apabila pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur jalan berada di lokasi dua (2) atau lebih status jalan, maka persetujuan hasil Andalalin dapat diberikan oleh:

- c. Menteri, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan, atau jalan provinsi, jalan kabupaten, dan/ atau jalan desa, atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari gubernur, atau bupati/wali kota; atau
- d. Gubernur, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/ atau jalan kabupaten, dan/atau jalan desa atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari bupati/wali kota.

Apabila menilik kembali tabel yang terdapat dalam **bab 3** jelas bahwa lokasi tambang yang dioperasikan oleh 7 (tujuh) perusahaan tersebut masih berada dalam lingkup wilayah kabupaten Cirebon dengan jalan utama yang dilewati ialah

---

<sup>251</sup> Lihat pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

jalan desa. Penyelenggaraan jalan desa menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten, sehingga sebetulnya persetujuan Andalalin dapat diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten Cirebon melalui Dinas Perhubungan kabupaten Cirebon. Dalam hal ini, pemerintah daerah kabupaten Cirebon melalui Dinas Perhubungan kabupaten Cirebon mempunyai wewenang untuk mengeluarkan persetujuan Andalalin diikuti juga dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Andalalin yang telah diterbitkan terlepas dari adanya penarikan pengelolaan pertambangan mineral yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, sebagaimana analisis pada sub bab sebelumnya bahwa perlu juga mempertegas subjek hukum yang dapat dikenai pertanggung jawaban hukum terhadap kerusakan jalan ini.

Urusan pemerintahan pada bidang jalan merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perhubungan. Menurut pasal 12 ayat 2 UU Pemda terbaru, urusan pemerintahan pada bidang perhubungan masuk pada kategori urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu, urusan pemerintahan pada bidang jalan juga erat kaitannya dengan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Menurut pasal 12 ayat 1 UU Pemda terbaru, urusan pemerintahan tersebut masuk pada kategori urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dikatakan dalam pasal 1 ayat 14 UU Pemda terbaru bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah mengindikasikan adanya pemberian kekuasaan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan yang berkaitan dengan bidang jalan berdasarkan asas otonomi dan/atau desentralisasi. Hal tersebut sejalan dengan pasal 13, 15, 16, dan 16A UU Jalan yang memberikan wewenang secara atribusi kepada setiap daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pada **bab 2** telah dibahas mengenai wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari undang-undang. Dalam hal ini, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang yang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab *intern* dan *ekstern* pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima atribusi (*atributaris*).<sup>252</sup> Mengingat setiap tingkatan pemerintahan daerah disertai wewenang secara atribusi oleh UU Jalan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan jalan, maka tanggung jawab dan tanggung gugat melekat pada tingkatan pemerintahan daerah yang disertai wewenang secara atribusi tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa urusan pemerintahan pada bidang jalan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi. Pada tingkat kabupaten, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi dipimpin oleh seorang kepala daerah yakni Bupati yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dalam hal ini, Bupati menjadi penyelenggara pemerintahan daerah utama

---

<sup>252</sup> Ridwan HR, Op. Cit, hlm. 105.

yang disertai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pada bidang perhubungan dan/atau jalan.

Kewenangan penyelenggaraan jalan yang pada dasarnya menjadi kewenangan Bupati tersebut selanjutnya dapat dibantu oleh dinas. Pada tingkat Kabupaten/kota, dinas mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota.<sup>253</sup> Kaitannya dengan penyelenggaraan jalan, maka dinas dimaksud merupakan Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan lalu lintas angkutan jalan.<sup>254</sup>

Sebagaimana pada uraian sub bab sebelumnya bahwa dinas hanya membantu urusan pemerintahan yang pada dasarnya menjadi kewenangan dari Kepala Daerah dalam hal ini Bupati. Pelaksanaan pembantuan yang dilakukan oleh Dinas mengindikasikan adanya pelimpahan kewenangan secara mandat dari Bupati kepada Dinas dimana tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berada pada Bupati sebagai pemberi mandat. Sehingga, dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa Bupati mempunyai tanggung jawab atas kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan mineral di kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon. Tanggung jawab tersebut dapat berupa upaya memfungsikan kembali tugas dan wewenang yang telah diserahkan yakni memberikan persetujuan Andalalin dan pelaksanaan pengawasan atas Andalalin yang telah diberikan dan/atau disetujui melalui Dinas Perhubungan

---

<sup>253</sup> Lihat pasal 35 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

<sup>254</sup> Lihat Pasal 6 ayat 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

kabupaten Cirebon mengingat adanya kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap penanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 52 Permenhub Nomor PM 17 Tahun 2021 bahwa:

1. Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh: a. Menteri, untuk jalan nasional; b. gubernur, untuk jalan provinsi; c. bupati, untuk jalan kabupaten dan/ atau jalan desa; atau d. wali kota, untuk jalan kota

Dari ketentuan dan uraian di atas jelas bahwa persetujuan Andalalin harus diawasi pelaksanaannya, sebab dalam Andalalin memuat ketentuan dan/atau kewajiban yang ditujukan kepada setiap penanggung jawab perusahaan. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh pemberi persetujuan melalui tim monitoring dan evaluasi Andalalin dengan memastikan setiap penanggung jawab perusahaan tunduk pada kewajiban yang terdapat dalam Andalalin. Dalam hal ini, pengawasan terhadap andalalin menjadi penting sebab pada faktanya perusahaan tambang seringkali melanggar ketentuan yang menjadi kewajibannya tersebut hingga berujung pada adanya peningkatan kerusakan jalan serta emisi debu.

Perlu diketahui bahwa kerusakan jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten Cirebon melalui pelaksanaan pengawasan, namun juga menjadi tanggung jawab setiap perusahaan tambang. Dalam analisis sebelumnya telah diuraikan bahwa masyarakat terdampak berhak memperoleh ganti rugi dari perusahaan akibat tindakan kesalahannya dalam pengusahaan

kegiatan tambang. Tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada kewajiban melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, lebih dari itu perusahaan tambang juga wajib memberikan ganti rugi kepada masyarakat berupa pemberian kompensasi serta perbaikan jalan.

Tanggung jawab terhadap pemberian kompensasi dan perbaikan jalan dapat dimuat ke dalam bentuk PPM sebagai tanggung jawab perusahaan tambang yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Berdasarkan data dan informasi yang penulis peroleh dari penelitian lapangan, terdapat beberapa perusahaan tambang yang membuat rencana induk PPM untuk perbaikan jalan, di antaranya meliputi Koperasi Pondok Pesantren Al-Ishlah, CV Bukit Aden, dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

1. Pengelolaan pertambangan mineral menjadi salah satu urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada pemerintah provinsi. Dalam hal ini, Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IUP serta mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan IUP yang telah diterbitkan. Dalam kajian hukum administrasi negara, setiap pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan izin maka diiringi dengan kewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan IUP yang telah diterbitkan. Pengawasan IUP yang dilakukan oleh tingkatan pemerintahan berbeda akan menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan pengawasan yang tentu akan berimplikasi pada adanya ketidaktaatan penanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban yang terdapat dalam IUP. Selain IUP, terdapat beberapa syarat yang harus ditempuh oleh setiap penanggung jawab perusahaan sebelum menjalankan usahanya pada sektor pertambangan mineral, yakni PKKPR dan PPKH. Kedua syarat tersebut juga wajib dilakukan pengawasan oleh pemberi persetujuan dalam hal ini Menteri, mengingat selama ini pengawasan terhadap kedua syarat tersebut menjadi tidak efektif, sebab pertimbangan jarak antara lokasi Menteri yang berada di pusat dengan lokasi tambang yang berada di daerah sehingga pertambangan yang berada di daerah menjadi tidak tersentuh pengawasan.

2. Kegiatan pengangkutan-penjualan tambang tidak diturunkan melalui adanya kebijakan penerbitan izin penggunaan jalan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini menyebabkan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut menjadi meluas sebab tidak ada pengaturan mengenai pembatasan akses jalan yang dapat dilalui oleh truk-truk pengangkut muatan tambang. Kegiatan pengangkutan-penjualan hanya diturunkan melalui adanya kebijakan andalalin dengan ketentuan terbatas pada larangan operasional kegiatan pengangkutan-penjualan tambang dan masalah bebanan. Meski begitu, pelaksanaan Andalalin tetap perlu dilakukan oleh pemberi persetujuan dalam hal ini Pemerintah daerah kabupaten Cirebon melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, sebab akan besar pengaruhnya pada peningkatan kerusakan jalan dan emisi debu.

## **6.2 Saran**

1. Kepada pengambil kebijakan seyogianya pengawasan terhadap IUP dilekatkan kepada pemberi izin dalam hal ini Gubernur sehingga dapat memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral, serta dengan mengingat bahwa saat ini urusan pemerintahan dalam sektor pertambangan mineral merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan secara desentralisasi kepada pemerintah provinsi, maka segala kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan mineral sudah sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi.

2. Kepada pengambil kebijakan seyogianya pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menerbitkan izin penggunaan jalan umum. Penerbitan izin penggunaan jalan umum dapat didasarkan pada lokasi tambang itu berada. Dengan izin penggunaan jalan umum, adanya pembatasan akses terhadap jalur-jalur umum tertentu agar dampak yang timbul tidak semakin meluas, serta memungkinkan adanya larangan akses untuk penggunaan jalan desa, mengingat selama ini jalan desa menjadi jalur dan/atau kerusakan utama yang diakibatkan oleh kegiatan pengangkutan-penjualan tambang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Arifin Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1986.
- Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001.
- Barret Christopher B., Andrew G. Mude and John M. Omiti, *Decentralization and the Social Economics of Development: Lessons From Kenya*. CAB International, 2007.
- Bayu Suryaningrat, *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara: 1998.
- Christine ST Kansil dan Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Crawford, Gordon and Christof Hartmann, 2008, *Decentralisation: A Pathway out of Poverty and Conflict?* Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Hyden, G, 1983.
- Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah, *Hukum Lingkungan*, Makassar: Yayasan Barcode, 2021.

- Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi*, Bandung: Yrama Widya, 2007.
- Gatara dan Subhan Sofhian, Asep Sahid, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Bandung: Fokusmedia, 2011.
- H.D Stout, De Betekenissen van de Wet, *Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, Zwolle: W.E.J Tjenk Willink, 1994.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Hasibuan, Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- HD van Wijk/ Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vuga, s'Gravenhage, 1995.
- Henry Campbell Black, *Black's law Dictionary*, Fifth Edition, USA: ST. Paul Minn West Publishing Co., 1979.
- Iman Indra, Siswandi, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, Edisi kedua, Jakarta: Mitra Wicana Media, 2009.
- Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

- M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan : Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi revisi, cetakan ketujuh, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hdjon, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Bandung: Nusa Media, 2009.
- , *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Philipus M. Hadjon and Et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

- R.J.H.M Husaiman, *Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding*, Kobra: Amsterdam.
- R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Reksohadiprodjo Sukanto, Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Produksi*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2008.
- Revrisond Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sadu Wasistiono, dkk., *Memahami Asas Tugas Pembantuan : Pandangan Teoretik, Legalistik, dan Implementasi*, Bandung: Fokusmedia, 2006.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- SH. Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Siti Sundari rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Bandung: Binacipta, 1980.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Bandung: Binacipta, 1985.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sutedi, Andrian, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Terjemahan G.A. Biezeveld, *Course on Enviromental Law Enforcement*, Syllabus, Surabaya, 1995.

Terry George R. & Leslie W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*, (G.A. Ticoalu, Penerjemah), Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Victor M. Situmorang, Cormentina Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

**Jurnal:**

Abdul Rauf Alauddin Said, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945*, Vol. 9, No. 4.

Alent R. Tumengkol, *Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance*, Vol. III, No.1.

Andi Pitono, *Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1.

Anton Hutomo Sugiarto, *Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi*, Jurnal Ilmu Hukum.

Arif Fajri, *Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran*, Vol. XII, No. 6.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan (Bandung, 2000).

Bayi Priyono, *Perizinan sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah*, Vol. VIII, No. 2.

- Bayu Yosa Baskara, Azwir Nasir, Devi Safitri, *Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif dan Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Kota Dumai)*, Vol. 4, No. 1.
- Cipta Indralestari Rachman, Endra Wijaya, *Persetujuan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Vol. 6, No. 1.
- Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani, *Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Vol. 5, No. 2.
- Dita Dwi Arisandi, Lilik Pudjiastuti, *Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Perizinan*.
- Edward H, *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Vol. XLII, No. 1.
- Gema Permana Rahman, *Penegakan Hukum Lingkungan (Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)*, Vol. 2, No. 2.
- Hendra Andy Mulia Panjaitan, Sri Mulatsih, Wiwiek Rindayati, *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara*, Vol. 8, No. 1.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Vol. 6, No. 2.
- Lisda Syamsumardian, *Pengawasan Pemerintah Pusat atas Kerusakan Lingkungan pada Kegiatan Tambang Batubara*, Vol. 9, No. 2.

- Moh Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*, Vol. 2, No. 3.
- Muhammad Akbal, *Harmonisasi Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Vol. XI, No. 2.
- Muhammad Reza Fahlevy, Burhanudin, *Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar) The concept of decentralization in public services (A study case of Samsat Care innovation in Makassar City)*, Vol. 3, No. 2.
- Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Dwi Utomo, Laode Muhammad Aiman, *Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara*, Vol. 9, No. 11.
- Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, Ni Made Sukaryati Karma, I Nyoman Utama, *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Vol. 13, No. 2.
- Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, Ningrum Ambarsari, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Vol. XII, No. 1.
- R. Agus Abikusna, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Vol. XIII, No. 01.
- Semuel Risal et al., *Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Era Desentralisasi*, Vol. 1, No. 2.
- Sri Nur Hari Susanto, *Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3.

ST. Aditia Fortuna Pangestu Situmpol , *Implementasi Kewenangan Satuan Tugas Perizinan Nasional dalam Mendukung Sistem Percepatan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Wilayah Kota Metro Lampung*, Vol. 07, No. 02.

Subowo G, *Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan dan Upaya Reklamasi Pasca Tambang untuk Memperbaiki Kualitas Sumber Daya Lahan dan Hayati Tanah*, Vol. 5, No. 2.

Wilda Prihatiningtyas, *Fungsi Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, *Airlangga Development Journal*.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

**Internet:**

Agung Haris Setiawan, Mengenal Opsen dalam Undang-undang HKPD Tahun 2022, diakses melalui tautan <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-opsen-dalam-undang-undang-hkpd-tahun-2022-a8947380/detail/>

Data BPS, Luas Wilayah Menurut Kecamatan (km<sup>2</sup>), 2021-2022, diakses melalui tautan <https://cirebonkab.bps.go.id/indicator/153/29/1/luas-wilayah.html>

Decentralization Thematic Team, What is Decentralization?, diakses melalui tautan

[http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different\\_forms.html](http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different_forms.html)

Dinas Lingkungan Hidup Kulonprogo, Pertanyaan dan Jawaban Terkait Izin Lingkungan di Kabupaten Kulon Progo, diakses melalui tautan <https://dlh.kulonprogokab.go.id/detil/621/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-izin-lingkungan-di-kabupaten-kulon-progo>

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hukum Perizinan, diakses melalui tautan <https://dpmpptsp.babelprov.go.id/content/hukum-perizinan#:~:text=memperbolehkan%2C%20tidak%20melarang,-,Secara%20garis%20besar%20hukum%20perizinan%20adalah%20hukum%20yang%20mengatur%20hubungan,adanya%20masyarakat%20yang%20memohon%20izin.&text=Yaitu%20merupakan%20persetujuan%20dari%20penguasa,tertentu%20yang%20secara%20umum%20dilarang>

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA), diakses melalui tautan <https://disnakerpmpptsp.malangkota.go.id/?p=8683>

DPRD Provinsi Kal-Tim, Lebih Baik Transparan, Manipulasi Dana Jamrek Bisa Kena Tuntutan Hukum, diakses melalui tautan <https://dprd.kaltimprov.go.id/post/lebih-baik-transparan-manipulasi-dana-jamrek-bisa-kena-tuntutan-hukum->



Rifanni Sari, *Tanggung Jawa Kerusakan dan Bencana*, diakses melalui tautan <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-kerusakan--bencana-cl5560/>

Viva Budy Kusnandar, *Daftar 10 Provinsi dengan PDRB Pertambahan Terbesar Nasional pada 2021*, diakses melalui tautan <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/09/daftar-10-provinsi-dengan-pdrb-pertambahan-terbesar-nasional-pada-2021>

**Lain-lain:**

Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Kegiatan Tertentu*, *Majalah Hukum, Media Komunikasi FH Unpad*, Edisi 23, 1997.

Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995.

Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, *Makalah pada Seminar Nasional*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003.

Philipus M. Hadjon, *tentang Wewenang*, Makalah pada *Penataran Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hlm. 9-10.

Setiono, *Rule of Law*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.

Sjachran Basah, *Perizinan di Indonesia*, Makalah untuk Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Hukum Unair Surabaya, November 1992.

Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, Makalah Pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan *Legal Mandate Compliance end Enforcement* Program dari BAPEDAL, 1-2 Mei 1996, Jakarta.

Suko Bodiarysih, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Apabila Terjadi Gagal Bayar (Default) Dalam Penerbitan Obligasi Daerah*, Bandung: Tesis Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018.

Terjemahan G.A. Biezeveld, *Course on Enviromental Law Enforcement*, Syllabus, Surabaya, 1995.

**Data Lapangan:**

Data Daftar Inspektur Tambang Penempatan Provinsi Jawa Barat.

Data Izin Pertambangan di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Data Perizinan Pertambangan MBLB di Jawa Barat \*data hingga 15 September 2023, Dinas ESDM Provinsi Jabar.

Data Peta Sebaran Izin di Dukupuntang, Dinas ESDM Provinsi Jabar.

Nota Dinas, Nomor 500/74/Rek&SDA Tanggal 17 Februari 2023, Perihal *Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Pengelolaan Tambang Galian C di Kabupaten Cirebon Tahun 2023*.

Wawancara dengan Bapak Ade Suara Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Cipanas (07 Februari 2024).

Wawancara dengan Bapak Akhmad Sudrajat Jabatan Kaur Perencanaan Desa Cipanas (07 Februari 2024).

Wawancara dengan Bapak Andaru PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (26 Januari 2024).

Wawancara dengan Bapak Awal Staf Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kabupaten Cirebon (23 Januari 2024).

Wawancara dengan Bapak Boma Apriansyah, S.T., M.H. Jabatan *Quarry Section Head* PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (29 Januari 2024).

Wawancara dengan Bapak Faisal Haris, S.T. Jabatan Analis Pertambangan UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon (19 Januari 2024).

Wawancara dengan Bapak Ferry Agustin, S.E. Jabatan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Bapak Arif Tyas Mady Saputro, S. Tr. Tra. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon (30 Januari 2024).

Wawancara dengan Bapak Ibadillah, S.E. Jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Cirebon (07 Februari 2024).

Wawancara dengan Bapak Isa Anshori Jabatan Kepala Dusun 3 Desa Kedongdong Kidul (07 Februari 2024).

Wawancara dengan Bapak Moch Anwar Sujai Jabatan Administrasi PT. AKA Azharyah Group (03 Februari 2024).

Wawancara dengan Bapak Mohammad Ahdi Maulidin, S.T. Jabatan Direktur PT. AKA Azharyah Group (03 Februari 2024).

Wawancara dengan Bapak Sumardi Staf Desa Bobos (07 Februari 2024).

Wawancara dengan Ibu Arie Skripsianti, S. Si., M.T. Jabatan Pejabat Pengawas Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon (14 September 2023).

Wawancara dengan Ibu Eti Suryati, S.E. Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon (12 Juni 2023).

Wawancara dengan Ibu Tuti Alawiyah, S.E. Masyarakat desa Bobos yang terdampak kegiatan pertambangan Blok Gunung Kuda desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon (19 Januari 2024).

Wawancara dengan Ibu Vindyarti, S.H. Pemilik Pabrik Olahan Batu (26 Januari 2024).

Wawancara dengan Pegawai Bidang Kebinamargaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kabupaten Cirebon (23 Januari 2024).

## LAMPIRAN

### **Wawancara dengan Ibu Eti Suryati, S.E. Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon (12 Juni 2023)**

1. Apakah Ibu mengetahui tentang kewenangan pengelolaan pertambangan yang ada di kecamatan dukupuntang kabupaten Cirebon:

Kalau untuk pengelolaan pertambangan setelah adanya uu minerba terbaru dan aturan pelaksananya, kewenangan pengelolaan pertambangan menjadi kewenangan pusat yang didelegasikan ke provinsi. Saat ini, fungsi pemerintah kabupaten hanya sebagai penerima manfaat. Akan tetapi, pelimpahan kewenangan tersebut justru malah menimbulkan pengawasan yang lemah dari pemerintah provinsi terhadap kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan.

Dalam peraturan presiden nomor 55 tahun 2022 sebagai aturan pelaksana dari UU Minerba terbaru, disampaikan bahwa pemberian izin, pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pemerintah provinsi. Disampaikan pula bahwa pemerintah kabupaten tidak diberikan kewenangan secara teknis dimana regulasi yang mengaturnya pun hanya sampai ke provinsi tidak sampai ke kabupaten. Sebelum adanya regulasi tersebut, pemerintah kabupaten masih diberi ruang untuk pengelolaan pertambangan, akan tetapi setelah regulasi yang lama dicabut dalam hal ini pemerintah kabupaten sudah tidak memiliki kewenangan untuk pengelolaan pertambangan. Akhirnya pemerintah kabupaten hanya sebagai penerima manfaat.

Disamping sebagai penerima manfaat, karena kewenangan kabupaten sudah dibatasi, akhirnya kabupaten juga hanya sebatas pemberi masukan dan meminta tindak lanjut kepada UPTD ESDM sebagai penerima delegasi. Masukan dan permintaan tindak lanjut dari kabupaten disampaikan dalam rapat koordinasi tanggal 17 Februari 2023. Dalam rapat ini, membahas tentang lemahnya pengawasan pemerintah provinsi untuk penanganan kerusakan lingkungan dimana para penambang kian hari kian tidak melaksanakan reklamasi. Kemudian substansi yang dibahas

adalah tentang lemahnya pengawasan terhadap kerusakan jalan dimana truk-truk pengangkut muatan seringkali melebihi tonase, sehingga jalan kabupaten sangat mudah untuk rusak. Hal ini diakibatkan juga karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang kewenangan jalan ketika jalan kabupaten rusak dan diakibatkan oleh truk-truk pengangkut muatan. Karena hal itu pula menyebabkan tindakan kabupaten menjadi terjeda.

Sebetulnya, kewenangan untuk melaksanakan pengawasan jalan masih diampu oleh dinas perhubungan kabupaten Cirebon, namun karena lagi-lagi ada pembatasan kewenangan, akhirnya tidak bisa bertindak lebih jauh. Pembahasan terkait hal-hal tersebut di atas sampai saat ini belum ditindak lanjuti oleh pemerintah provinsi. Meskipun kewenangan sudah menjadi terpusat, dalam hal ini pemerintah kabupaten masih menerima PAD yang dihasilkan dari kegiatan tambang, akan tetapi PAD yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan tambang.

Imbas dari adanya kerusakan lingkungan serta jalan sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar, karena pengawasan dari pemerintah provinsi bisa jadi tidak detail ke lokasi di setiap titik, apalagi hanya dibantu dengan satelit. Akhirnya dari hasil rapat itu, kelemahannya itu dalam hal pengawasan. Pengawasan itu terbentur dengan kewenangan, kalau pertambangan itu melalui jalan kabupaten yang notabene kewenangan kabupaten, pemerintah kabupaten komplain karena tidak dibantu dengan perbaikan. Apalagi perusahaan sebetulnya punya kewajiban mengembalikan segala kerusakan ke bentuk sediakala termasuk reklamasi, namun kenyataannya banyak perusahaan yang menentang. Kalau saja seandainya pemerintah kabupaten masih diberikan kewenangan, akan segera dibentuk dan koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pengawasan dan melakukan monitoring. Namun, Mengingat adanya aturan terbaru, saat ini pemerintah kabupaten tidak bisa melaksanakan pengawasan itu.

2. Kalau kewenangan pengelolaan pertambangan sudah dilimpahkan ke pusat lalu didelegasikan ke provinsi, apakah itu artinya kewenangan pemberian izin pun sudah dilimpahkan ke pusat dan/atau provinsi?

Pemberian izin sudah menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi. Bisa dilihat dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pengelolaan pertambangan termasuk pengawasannya hanya sampai pada gubernur tidak sampai ke tingkat kabupaten.

3. Ada banyak terdapat pabrik-pabrik pengolahan batu yang beroperasi di sekitar kegiatan tambang terutama wilayah tambang blok gunung kuda, apakah pengoperasian pabrik-pabrik pengolahan batu juga terdapat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau provinsi?

Kalau untuk izin kegiatan pertambangan dikeluarkan oleh provinsi, akan tetapi kalau untuk izin usaha industri atau UMKM seperti pabrik-pabrik pengolah batu yang ada di kawasan tambang gunung kuda memang pengelolaannya termasuk izin yang dikeluarkan adalah dari kabupaten. Mengingat kegiatan industri pengolahan batu ini berimbas pada aliran sungai, sawah, dan serapan air, maka kegiatan tersebut juga perlu ada izin dari pemerintah kabupaten setempat agar dapat wajib AMDAL yang diampu oleh dinas lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Cirebon.

Terkait pabrik-pabrik pengolahan batu ini, pemerintah kabupaten pernah mengadakan relokasi di suatu tempat. Pemerintah sudah menyiapkan lahan akan tetapi masyarakat yang bekerja pada pabrik tersebut tidak mau diarahkan. Selain itu, karena kegiatan pabrik juga berpotensi mencemari sungai, DLH kabupaten Cirebon mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekretariat daerah kabupaten Cirebon untuk membahas pengelolaan AMDAL khusus untuk pabrik. Dari hasil rapat itu akan dibentuk sebuah penampungan khusus limbah pabrik yang mana nantinya endapan yang dihasilkan dari penampungan limbah pabrik tersebut dapat diolah. Namun entah bagaimana akhirnya hasil rapat tersebut masih belum bisa direalisasikan karena secara pentahelix masing-masing instansi terkait belum dapat berjalan, sementara disatu sisi salah satu sama lain harus saling mendukung. Meskipun memang tugas pemerintah adalah memfasilitasi masyarakatnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak

semudah itu, belum lagi banyak berbenturan dengan aturan-aturan di atasnya.

Sebagai informasi tambahan bahwa pabrik-pabrik pengolahan batu yang ada disekitar wilayah tambang gunung kuda sudah menyalahi aturan, yang harusnya pinggiran jalan itu adalah untuk pengamanan sungai nyatanya dipakai untuk usaha yang ujung-ujungnya adalah faktor ekonomi.

**Wawancara dengan Ibu Arie Skripsianti, S. Si., M.T. Jabatan Pejabat Pengawas Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon (14 September 2023)**

1. Merujuk pada Pasal 63 ayat 3 UU Cipta kerja, bahwa pemerintah daerah kabupaten masih diberikan kewenangan untuk menerbitkan perizinan berusaha, bahkan melakukan penegakan hukum pada tingkat kabupaten/kota, kaitannya dengan kegiatan pertambangan, sejauh mana batas kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang diberikan UU Cipta kerja ?

Pemerintah daerah kabupaten Cirebon yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Cirebon berdasarkan kewenangan yang ada dalam UU Cipta kerja memang masih diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan, termasuk penegakan hukum kepada para penanggung jawab yang melakukan pertentangan hukum, akan tetapi yang melakukan eksekusi adalah tetap berada pada pemerintah provinsi. Jadi kewenangan DLH kabupaten hanya sebatas menyampaikan permasalahan di lapangan dan koordinasi ke pemerintah provinsi.

2. Kenapa pemerintah daerah kabupaten/kota masih diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan ?

Karena tidak mungkin efektif jika semuanya dilakukan oleh pemerintah provinsi, oleh karena itu pemerintah kabupaten dalam hal ini masih diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, akan tetapi yang melakukan *action* tetap masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

3. Sebelum adanya perubahan UU Minerba pengelolaan urusan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, namun setelah adanya perubahan UU Minerba pengelolaan urusan pertambangan menjadi kewenangan pusat yang dapat didelegasikan kepada pemerintah provinsi, jika melihat pada poin yang menjadi perubahan dalam UU Minerba, manakah yang lebih efektif ?

Sebetulnya lebih efektif jika pemerintah daerah kabupaten diberikan kewenangan untuk pengelolaan urusan pertambangan, karena pemerintah kabupaten tidak perlu koordinasi dengan pemerintah provinsi yang kadang-kadang dalam proses koordinasinya malah memakan waktu lama, karena begitu pemerintah kabupaten koordinasi dengan pemerintah provinsi, pihak dari pemerintah provinsi tidak langsung menindaklanjuti.

4. Berdasarkan nota dinas yang diperoleh dari Sekretariat daerah kabupaten Cirebon, terdapat beberapa permasalahan pada kegiatan pertambangan setelah adanya pelimpahan kewenangan menjadi terpusat, dua diantaranya adalah permasalahan pada kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan, apakah permasalahan yang ada dalam nota dinas tersebut menggambarkan kondisi yang sama dengan kegiatan pertambangan lain yang berada di kabupaten Cirebon ?

Permasalahan yang ada dalam nota dinas tersebut menggambarkan permasalahan yang sama dalam kegiatan pertambangan di kabupaten Cirebon, misalnya pertambangan mineral yang ada di Ciwaringin. Kecuali PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, karena pertambangan yang dioperasikan perusahaan tersebut sudah menjadi kewenangan pusat, maka masalah debu dan lingkungan dapat diminimalisir, wilayah tambang yang dioperasikan oleh perusahaan tersebut juga sudah membentuk seperti terasering, sehingga dapat mencegah terjadinya longsor.

5. Apakah izin lingkungan dapat diajukan setelah keluarnya IUP ?

Sebetulnya sebelum pertambangan itu beroperasi, yang lebih dulu harus diterbitkan adalah izin lingkungan atau persetujuan lingkungan, karena izin lingkungan itu bertujuan untuk pengendalian. Persetujuan lingkungan atau dokumen lingkungan ini berisi pernyataan-pernyataan yang harus

ditaati oleh para penambang. Kalau para penambang dapat mentaati pernyataan yang ada dalam persetujuan lingkungan tersebut, maka kerusakan lingkungan dapat diminimalisir.

6. Adakah IPAL yang melekat pada kegiatan pertambangan di kecamatan Dukupuntang utamanya di blok Gunungkuda ?

Ada.

7. Apakah pencemaran sungai di lokasi tambang blok Gunung kuda sepenuhnya adalah kontaminasi dari kegiatan pertambangan ?

Sebetulnya sungai yang terkontaminasi tersebut merupakan kontribusi dari debu-debu akibat tambang, juga pabrik-pabrik yang beroperasi di area tambang.

**Wawancara dengan Bapak Faisal Haris, S.T. Jabatan Analis Pertambangan UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon (19 Januari 2024)**

1. Apakah izin usaha pertambangan (IUP) sudah mencakup izin-izin lain sebagai syarat untuk melakukan operasi produksi pertambangan?

Jadi yang namanya IUP itu ada dua (2) tahap. Pertama adalah tahap eksplorasi. Ketika perusahaan mengajukan izin yang pertama keluar adalah IUP atau yang dulu disebut izin eksplorasi. Pada tahap ini perusahaan belum boleh menambang, izinnya hanya sebatas mencari data kandungan, volume di suatu wilayah. Jika sudah diperoleh kandungan dan volume tersebut, datanya diolah sedemikian rupa sampai keluar sumber daya dan cadangan lalu perusahaan itu yakin bakal bernilai ekonomis baru mengajukan yang namanya peningkatan tahap status, dari yang tadinya tahap eksplorasi menjadi tahap operasi produksi. Jika pengajuan peningkatan tahap status tersebut sudah disetujui, barulah dapat keluar IUP Operasi Produksi dan diperbolehkan untuk menambang. Kegiatan pada operasi produksi ini meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur, menambang sampai ke akhirnya mengangkut dan menjual, kegiatan-kegiatan tersebut sudah tercover izinnya dalam IUP Operasi Produksi. IUP dan IUP operasi produksi menjadi izin utama dalam kegiatan pertambangan. Beda ceritanya ketika perusahaan membeli tambang dan

menjualnya kembali ke perusahaan atau perseorangan tapi ia tidak ikut menambang, maka itu butuh yang namanya izin pengangkutan dan penjualan.

2. Terkait izin pengangkutan dan penjualan ini apakah ada dalam kegiatan tambang khusus di kecamatan dukupuntang?

Sejauh ini, UPTD ESDM wilayah VII Cirebon belum menerima data untuk izin tersebut. Izin pengangkutan dan penjualan merupakan izin sampingan yang adanya langsung di dinas ESDM Provinsi. Data izin yang terdapat di Dinas cabang hanya IUP utama.

3. Apakah pabrik-pabrik pengolahan batu yang tersebar di kecamatan Dukupuntang termasuk di wilayah blok gunung kuda memerlukan yang namanya izin pengangkutan dan penjualan?

Tergantung pengkategorianya seperti apa, apakah pabrik tersebut dikategorikan murni konsumen atau dikategorikan sebagai penjual kembali karena pabrik pengolahan batu itu merupakan kegiatan yang terpisah dari kegiatan tambang. Kalau pabrik itu termasuk yang mengusahakan, artinya dia membeli kemudian menjual kembali, berarti dia harus menempuh izin pengangkutan dan penjualan.

4. Apakah pabrik-pabrik yang tersebar di kecamatan Dukupuntang hanya cukup izin dari Desa ?

Disamping izin dari desa, ada izin lain seperti izin usaha industri yang memang dikeluarkan dari pemerintah pusat atau daerah setempat. Hanya kalau dari tambangnya sendiri belum menemui kasus yang sejauh itu, karena kalau izin dari kegiatan tambang itu adalah yang murni mengangkut dan langsung menjual.

5. Untuk memastikan, terkait izin pengangkutan dan penjualan yang masuk dalam izin sampingan ini apakah memang datanya ada di dinas ESDM Provinsi ?

Kemungkinan belum ada yang keluar, karena kalau ada izin sampingan yang keluar atau baru terbit, tidak menutup kemungkinan dinas cabang pun turut mengetahui terbitnya izin sampingan tersebut. Sampai saat ini

UPTD ESDM wilayah VII Cirebon sendiri belum mendapatkan informasi adanya atau keluarnya izin pengangkutan dan penjualan.

6. Semenjak ada pelimpahan kewenangan pengelolaan pertambangan menjadi terpusat, bagaimana pembagian pendapatan asli daerah (PAD) antara pusat dan daerah provinsi, kabupaten dan/atau kota ?

Masalah PAD menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), karena UPTD ESDM wilayah VII Cirebon sendiri sebetulnya merupakan dinas teknis, jadi kurang lebih hanya fokus ke perizinannya.

7. Apakah di UPTD ESDM wilayah VII Cirebon sendiri ada data pemegang IUP atau perusahaan yang beroperasi dalam kegiatan tambang khususnya yang berada di lokasi kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon?

Ada, nanti direkap data tersusun nama perusahaan yang beroperasi di kegiatan tambang tersebut. Dulu IUP yang diterbitkan masih diperbolehkan atas nama perseorangan, sekarang setelah adanya perubahan UU Minerba diwajibkan bagi setiap pemegang IUP itu menjadi badan usaha.

8. Apakah di UPTD ESDM wilayah VII Cirebon terdapat data jumlah truk-truk pengangkut muatan setiap perusahaan ?

Umumnya di Jawa Barat, khususnya di wilayah VII ini karena kebanyakan komoditasnya batuan, rata-rata truk-truk pengangkut itu dibawa langsung oleh pembeli karena sifatnya retail. Perusahaan tidak menyediakan truk-truk pengangkut muatan makanya bisa di jual murah, biasanya perkubik itu harganya Rp. 50.000,- satu truk biasanya menyimpan 5 s.d 10 kubik, yang jadi mahal itu karena ada distributor, kecuali PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk yang memang dari kegiatan tambangnya sendiri ada industrinya. Sementara perusahaan lain investasinya lebih ke alat-alat untuk penggaliannya. Kalau mau mengetahui jumlah truk-truk pengangkut muatan perharinya, bisa ditanyakan langsung ke perusahaannya, kewenangan dinas cabang ESDM hanya sebatas mengevaluasi pada segi ketaatan aturan dan lingkungan.

9. Dalam kegiatan tambang yang berlokasi di kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon apakah ada IPR ?

Tidak ada, khusus di wilayah VII Cirebon tidak ada IPR, karena dinas cabang sendiri yang mengusulkan untuk tidak dikeluarkannya IPR.

10. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan kepada masyarakat sekitar, kegiatan tambang yang berada di kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon khususnya yang lokasinya berada di blok gunung kuda desa Cipanas, kegiatan tambang tersebut telah ada dari 65 tahun yang lalu. Dari segi perizinannya, apakah izin tambang tersebut sudah ada sejak tambang itu beroperasi 65 tahun yang lalu?

Sebelum adanya pelimpahan kewenangan menjadi terpusat, sekitar tahun 2012 kegiatan tambang tersebut sudah berizin dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten Cirebon. Setelah adanya pelimpahan kewenangan, baik penerbitan izin yang baru maupun izin yang sudah lama dan akan melakukan perpanjangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Data yang terekam oleh UPTD ESDM wilayah VII Cirebon, kegiatan tambang itu mulai berizin dari sekitar tahun 2012.

**Wawancara dengan Ibu Tuti Alawiyah, S.E. Masyarakat desa Bobos yang terdampak kegiatan pertambangan Blok Gunung Kuda desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon (19 Januari 2024)**

1. Bagaimana tanggapan Ibu terkait adanya kegiatan tambang blok gunung kuda desa Cipanas ini ?

Dengan adanya kegiatan pertambangan ini, di satu sisi membantu ekonomi masyarakat sekitar, di satu sisi lagi kita bisa lihat polusi udara sangat buruk, kalau dari pagi sampai sore lantai rumah tidak sapu itu bisa sangat tebal debunya. Jalan juga kadang sampai kotor karena tanah basah yang jatuh, akhirnya jalan itu licin dan sering terjadi kecelakaan.

2. Dalam kegiatan tambang ini pasti ada kerusakan lingkungan, apa saja kerusakan lingkungan yang Ibu lihat dari kegiatan tambang ini ?

Sungai tercemar menjadi warna abu-abu, karena disini banyak pabrik. Kemudian rawan longsor, pohon-pohon yang di atas pada ambruk. Tiap hari selalu ada kejadian di tambah sekarang sedang musim hujan.

3. Apakah ada masyarakat yang komplain atau mengeluh karena dampak dari kegiatan pertambangan ini?

Pernah, yang paling menonjol itu ada masyarakat yang setiap hari membersihkan jalan karena debu, pernah ada yang marah tapi terus berlanjut dan tidak berpengaruh. Karena di satu sisi, sudah menjadi mata pencaharian masyarakat juga jadi memang susah.

4. Apakah ada kejadian kecelakaan lalu lintas karena dampak kegiatan pertambangan ini ?

Sering, karena jalan menjadi licin. Kadang muatan yang ada di truk-truk pengangkut juga itu melebihi tonase sehingga batu yang telah diangkut kadang-kadang serpihannya jatuh ke jalan. Harusnya masalah ini bisa lebih diperhatikan lagi.

5. Apakah sering terganggu dengan lalu-lalangnya truk-truk pengangkut muatan yang melewati jalan provinsi ?

Pagi sampai sore, kalau malam tidak mengganggu.

6. Sejak kapan kegiatan pertambangan tersebut beroperasi ?

Sudah dari dulu, bisa dilihat perubahan gunungnya, sebelum ada kegiatan pertambangan gunung yang ditambang tersebut bentuknya seperti kuda yang sedang duduk, tapi setelah ada kegiatan pertambangan, perubahannya sangat signifikan.

7. Penambang-penambang yang terlibat dalam galian tersebut apakah semuanya masyarakat desa Bobos ?

Tidak hanya masyarakat desa Bobos, tapi masyarakat yang dari luar desa juga banyak terlibat dalam penambangan tersebut.

**Wawancara dengan Bapak Bidang Kebinamargaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kabupaten Cirebon (23 Januari 2024)**

1. Terkait kerusakan jalan kabupaten yang rusak diakibatkan oleh kegiatan pertambangan di kecamatan Dukupuntang yang mana notabene kewenangan untuk memberikan izin pada kegiatan pertambangan tersebut sudah menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini ketika jalan kabupaten

rusak akibat truk-truk pengangkut muatan dari kegiatan tambang, siapa yang berwenang memperbaiki atau melindungi jalan yang rusak tersebut ? Untuk perlindungan jalan kabupaten kewenangannya masih ada pada dinas PUTR dibantu dengan regulasi-regulasi yang telah ada. Untuk pemanfaatan galian-galian yang ada di gunung kuda termasuk galian-galian yang lain itu mengharuskan adanya wajib AMDAL dan ANDALALIN. Untuk AMDAL, kewenangannya ada di BLHD, sementara untuk ANDALALIN kewenangannya ada di dinas perhubungan. Saat pembahasan AMDAL dan ANDALALIN, PUTR juga dilibatkan untuk memberikan instruksi dan advis teknis seperti merencanakan, mengingatkan bahwa tentang persoalan lalu lintas termasuk berapa tonase yang harus lewat di jalan kabupaten adalah menjadi kewenangan dinas perhubungan.

Penjagaan dinas PUTR lebih kepada infrastruktur, konstruksi jalan, bangunan pelengkap, manajemennya dan itu yang PUTR jaga. Sementara untuk masalah beban itu ada di dinas perhubungan, untuk masalah AMDAL ada di BLHD. PUTR hanya sebatas advis teknis untuk masukan ke dinas perhubungan dan BLHD. Masukan yang dimaksud salah satunya bisa dengan menyampaikan kondisi jalan kabupaten, berdasarkan regulasi yang ada jalan kabupaten ada di kelas III C dengan beban kendaraan sebesar 8 ton.

2. Apakah ada jalan khusus yang dibuat dan digunakan untuk kegiatan tambang ?

Jalan khusus hubungannya dengan tata ruang, zona mana saja yang boleh untuk ditambang atau diambil alamnya, informasi tersebut sekaligus dengan syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi ada di bagian tata ruang.

3. Adakah izin jalan yang dikeluarkan sehingga truk-truk bisa beroperasi keluar masuk mengangkut hasil tambang ?

Untuk izin tonase dinas PUTR tidak bisa mengeluarkan karena regulasinya tidak ada, yang mengatur semua itu ada dinas perhubungan. Masalah semua beban ada di ANDALALIN yang menjadi kewenangan dinas perhubungan, PUTR sendiri belum pernah

mengeluarkan, mengizinkan jalan mana saja yang boleh dilewati, karena itu kewenangannya ada di dinas perhubungan.

4. Apakah ada batasan akses jalan untuk truk-truk pengangkut muatan tambang ?

Batasannya dengan tonase, karena belum ada regulasi yang mengatur tentang akses jalan mana saja yang boleh dilalui oleh truk-truk pengangkut muatan tambang.

5. Berapa ton maksimal muatan tambang yang boleh diangkut ?

Delapan (8) ton kalau untuk kabupaten Cirebon dengan jalan kabupaten yang ada di kelas III C

6. Truk-truk pengangkut muatan galian tambang itu apakah ada melewati jalan desa juga ?

Ada iya, bisa tidak. Tapi yang sering dilewati itu jalan kabupaten, mula-mula alurnya masuk ke jalan desa dulu, kemudian jalan kabupaten, lalu jalan provinsi yang terakhir bisa melewati jalan nasional. Akan tetapi tergantung juga pada tujuan pengiriman dan alamat asal konsumen. Jadi desa juga pasti ada dampaknya.

7. Siapa yang berwenang mengeluarkan izin penggunaan jalan umum untuk truk-truk pengangkut muatan tambang ?

Untuk izin penggunaan jalan umum menjadi kewenangan dinas perhubungan, tapi bahasa yang lebih tepat mungkin izin lalu lintas. Adapun untuk dinas PUTR, izin yang dikeluarkan dapat berupa izin utilitas seperti izin penanaman tiang kabel, tiang PLN, pipa-pipa PDAN, pipa-pipa gas; izin penanaman pohon yang dikeluarkan oleh dua instansi BLHD dan kebinamargaan PUTR; dan yang terakhir ada izin reklame.

**Wawancara dengan Bapak Awal Staf Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kabupaten Cirebon (23 Januari 2024)**

1. Adakah jalan khusus di kawasan pertambangan kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon ?

Kalau di bidang tata ruang hanya sebatas informasi kawasannya saja. Maksudnya, jika memang itu masuk dalam kawasan pertambangan, maka

diperbolehkan untuk menambang di kawasan itu. Kalau ternyata satu wilayah itu masuk dalam pemukiman, maka tidak boleh menambang di area pemukiman tersebut, jadi disesuaikan dengan pola ruang yang ada di daerah. Adapun untuk masalah akses jalan tidak terlalu mengetahui informasinya, karena masalah akses jalan itu ada yang punya kewenangan dari pihak desa ketika truk-truk pengangkut itu melewati wilayah pertambangan sampai ke jalan umum, kalau jalan utama yang dilalui truk pengangkut muatan itu langsung ke jalan utama provinsi jalurnya dari jalan Dukupuntang sampai ke Sumber, maka itu jadi kewenangan provinsi, kalau yang dilalui itu ternyata jalan kabupaten, maka itu menjadi kewenangan kabupaten, jadi kewenangan untuk akses jalan ini berbeda-beda tergantung SK jalan masing-masing. Tapi tidak mungkin kewenangan akses jalan itu seluruhnya dilimpahkan ke salah satu tingkatan pemerintahan, harus dilihat juga skala jalannya.

2. Jika ada jalan kabupaten yang rusak karena pertambangan, tingkatan pemerintahan mana yang berwenang untuk memperbaikinya ?

Tentang pemeliharaan jalan itu masih kewajiban kita sebagai pemerintah daerah kabupaten Cirebon.

**Wawancara dengan Bapak Faisal Haris, S.T. Jabatan Analis Pertambangan UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon (23 Januari 2024)**

1. Apakah PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk lokasi tambangnya berada dalam satu kawasan blok gunung kuda desa Cipanas kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon ?

PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang terdata di UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon mempunyai lima (5) izin. Tiga (3) izin diantaranya terdiri atas komoditas gamping, batu lempung dan andesit yang mana lokasi tambangnya berada di desa Gempol Palimanan. Sementara dua (2) izin lainnya berada di desa Kedongdong Kidul kecamatan Dukupuntang dengan masing-masing komoditas Tras. Kedua izin yang berada di desa Kedongdong salah satunya masih berupa eksplorasi, sementara izin lain sudah masuk pada tahap operasi produksi. Kelima izin ini masih satu

kawasan dengan PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk yang luas kawasannya bisa mencakup dua s.d tiga desa. Jarak antara lokasi tambang desa Kedongdong Kidul dengan lokasi tambang desa Gempol Palimanan sekitar 4 Kilometer. Karena hasil tambang yang diperoleh perusahaan ini adalah untuk di produksi kembali, maka truk-truk pengangkut muatan sendiri tidak melewati jalan umum, akan tetapi melewati jalan khusus.

2. Berdasarkan data pemegang IUP yang diperoleh dari UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon, terdapat tiga (3) badan hukum yang beroperasi di lokasi tambang kecamatan Dukupuntang, apakah ketiga badan hukum tersebut sama-sama harus mengurus izin ke pusat ? Apakah ada pengaturan atau perlakuan yang berbeda antara PT dengan CV dan Koperasi ?

Sebelum terbit perubahan UU Minerba, pemegang IUP diperbolehkan untuk atas nama perseorangan, akan tetapi tidak ada perlakuan yang berbeda dengan pemegang IUP yang sudah berbadan hukum baik dari segi kewajiban maupun administrasi. Saat ini, setelah adanya perubahan UU Minerba setiap pemegang IUP wajib berbadan hukum minimal harus koperasi atau CV, namun semuanya tidak dibedakan dan tetap mengacu pada UU Minerba yang baru.

3. Mengapa pada izin PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk yang masih dalam tahap eksplorasi menjadi kewenangan pusat ?

Alasan dibalik IUP PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk masih menjadi kewenangan pusat, saat itu ketika Perubahan UU Minerba terbit dimana kewenangan pengelolaan pertambangan menjadi kewenangan pusat, akan tetapi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perpres 55/2022) belum terbit, sehingga yang mengeluarkan IUP adalah pusat. Saat ini ketika Perpres 55/2022 sudah terbit, evaluasi ada di dinas ESDM Provinsi tapi yang mengeluarkan izin tetap dari kementerian Investasi (BKPM).

4. Berdasarkan data pemegang IUP yang diperoleh dari UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon, terdapat satu badan hukum yang sudah tidak

beroperasi. Apakah ada alasan tertentu yang membuat CV. Manunggal Abadi menjadi tidak beroperasi ?

UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon dapat memulai lagi terjun lapangan ketika terbit Perpres 55/2022 di tahun 2022. Pada tahun tersebut ketika cabang dinas mencoba untuk kerja lapangan, pada saat itu CV. Manunggal Abadi sudah tidak beroperasi. Kemungkinan alasan dibalik tidak beroperasinya CV tersebut karena persaingan usahanya kalah dengan perusahaan yang lain.

5. Apakah ada praktik jual izin ke perusahaan lain yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah tidak beroperasi ?

Praktik jual izin sangat tidak diperbolehkan, bahkan memindahtangankan saham pun ada aturannya.

6. Berdasarkan data pemegang IUP yang diperoleh dari UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon, ada salah satu CV yang tidak menunaikan kewajiban administrasi, apa saja yang belum ditunaikan dari segi administrasi ?

Kewajiban administrasi yang tidak ditunaikan pertama adalah laporan produksi. Kalau dulu, perusahaan wajib menyetorkan laporan produksi secara manual, kalau sekarang sistemnya lebih sederhana, dinas hanya perlu mengirim link kepada setiap perusahaan, link yang telah disebar berisi formulir tentang jumlah produksi yang harus diisi oleh setiap perusahaan. Kedua ada yang namanya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dari ketentuan lama harus dibuat setahun sekali. RKAB ini isinya realisasi tahun sebelumnya atau tahun berjalan dengan rencana setahun kedepan. Misalnya, RKAB tahun 2024 harus dibuat sebelum tanggal 15 November 2023, perusahaan harus membuat realisasi dari selama 2023 sampai November 2023 dengan rencana setahun kedepan yaitu 2024. Akan tetapi dengan peraturan yang baru, RKAB ini bisa dibuat pertiga tahun. Misalnya, ketika IUP operasi produksi berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, katakanlah realisasi kerjanya tahun 2023, dengan peraturan yang baru rencana kerjanya bisa sampai tahun

2026 dan itu wajib dibuat. RKAB ini juga menjadi kewajiban administrasi yang tidak dipenuhi oleh CV. Bukit Aden.

7. Apakah ada tindaklanjutnya ketika diketahui terdapat salah satu perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban administrasi ?

Ada, tindaklanjutnya berupa surat peringatan (SP). SP ini bisa sampai tiga (3) kali, misalnya ketika sampai tanggal 15 November perusahaan-perusahaan ini tidak melaporan RKAB, setelah tanggal tersebut dinas ESDM mulai menyusun daftar perusahaan mana yang belum melaporkan RKAB, setelah diketahui perusahaan mana yang tidak melaporkan RKAB, perusahaan yang dimaksud dapat dikenai SP 1. Jika sampai tanggal 16 Desember perusahaan tersebut masih belum menunaikan kewajibannya, maka dapat dikenai SP 2 sampai dengan SP 3. Jika tidak ada itikad dari perusahaannya untuk memperbaiki, maka dapat dikenai penghentian sementara sampai akhirnya masuk pada pencabutan izin.

8. Sejauh ini, tindakan apa yang sudah dilakukan terhadap CV. Bukit Aden ?

Sejauh ini baru dikenai SP. Meskipun perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin, bukan berarti lepas dari kewajiban administrasi. Ada beberapa kewajiban administrasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan berizin seperti laporan produksi dan pembayaran pajak. Salah satu syarat untuk membuat RKAB juga perusahaan harus melampirkan bukti pembayaran pajak.

9. Berdasarkan data pemegang IUP yang diperoleh dari UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon, ada koperasi konsumen pondok pesantren al-ishlah yang hanya mengirimkan laporan produksi sampai bulan april 2022, adakah alasan kenapa koperasi tersebut hanya melapor sampai bulan april ?

Itu sebenarnya datanya 2022, karena perusahaan tersebut masa berlakunya sampai tahun 2022, jadi perusahaan hanya melapor sampai bulan April 2022.

10. Apakah perusahaan tersebut masih beroperasi sampai sekarang ?

Masih beroperasi dan telah keluar izin bulan Desember.

11. Seandainya ada perusahaan yang telat memperpanjang izin, apakah ada tindak lanjutnya ?

Ketika masa berlaku izin sudah habis lalu tidak melakukan perpanjangan maka itu otomatis selesai. Jadi tidak bisa diperpanjang.

12. Adakah perusahaan lain yang tidak melaporkan juga tentang hasil produksi dan administrasi lainnya ?

Ketika kewajiban administrasi dipenuhi tidak akan ada masalah, paling masalahnya ada di reklamasi. Yang dimaksud reklamasi disini adalah lebih ke penempatan jaminannya. Jadi selain ada kewajiban untuk membuat rencana reklamasi, perusahaan juga harus menyetorkan jaminan reklamasi di awal. Misalnya rencana reklamasi ke depan perkiraannya akan habis Rp. 1.000.000.000,- uang tersebut harus dipenuhi dan harus disetorkan di awal. Biasanya perkiraan biaya untuk reklamasi tersebut dinaikkan untuk penyesuaian, dari yang tadinya Rp. 1.000.000.000,- jadi naik Rp. 1.500.000.000,- Kadang-kadang, ada yang kewajibannya harus lunas di tiga tahun pertama, perusahaan tersebut tidak melunasinya di waktu yang sudah ditentukan. Tapi walaupun mereka belum melunasi jaminan reklamasi biasanya baru akan dilunasi ketika perpanjangan izin. Ketika perpanjangan izin, perusahaan harus melunasi dulu kewajiban sebelumnya yang belum lunas. Jadi, persoalan jaminan reklamasi juga salah satu yang menjadi kendala. Bahkan kendala tersebut ada dalam pelaksanaannya sendiri, cara menambang yang benar itu adalah berpindah-pindah tapi masih dalam kawasan yang sudah ditentukan sesuai titik koordinat dalam IUP. Yang terjadi banyak perusahaan yang menambang dalam satu area terbuka, tidak berpindah-pindah akhirnya malah tidak di reklamasi. Inspektur tambang dapat menilai, apakah dengan menambang seperti itu dapat diperbolehkan atau tidak.

13. Bagaimana tanggapan Bapak tentang ketaatan lingkungan yang dilakukan oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, sehingga debu-debu yang ada dapat diminimalisir, serta ketersediaan truk-truk pengangkut yang disediakan oleh perusahaannya sendiri tidak melewati jalan umum sehingga dapat meminimalisir kerusakan jalan ?

Jadi kalau PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk itu mereka menambang untuk pabriknya sendiri, begitu hasil tambangnya ada tidak dijual keluar, tapi langsung diolah sendiri menjadi semen, sistemnya lebih tertutup sehingga tidak banyak bersinggungan ke luar. Lalu, karena perusahaan ini juga berbentuk PT dan modalnya kuat, jadi kewajiban-kewajiban terhadap lingkungan dan keselamatan itu relatif lebih taat dibanding perusahaan lain, mereka sudah siap dengan segala risikonya. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan kecil yang prinsipnya “yang penting cepat terjual” jadi dari segi keselamatan dan lingkungan pun agak dikesampingkan, sehingga tidak heran jika penilaian DLH terhadap perusahaan kecil ini akan kurang jika dibandingkan dengan PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.

14. Berdasarkan keterangan dari DLH kabupaten Cirebon, apakah benar jika PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk sudah menjadi kewenangan pusat sehingga masalah lingkungan dapat diminimalisir ?

Kurang paham, yang jelas kewenangan UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon lebih ke administrasi, kalau masalah lingkungan kewenangannya ada di DLH. Untuk izin lingkungan khusus pada sektor tambang sekarang kewenangannya ada di DLH Provinsi.

15. Apakah izin lingkungan untuk sektor pertambangan pengajuannya dapat dilakukan secara paralel dengan IUP ?

Kalau sekedar IUP belum diwajibkan untuk izin lingkungan, ketika akan menaikkan peningkatan tahap status menjadi operasi produksi, baru mereka harus punya izin lingkungan. Izin lingkungan diajukan dari adanya dokumen yang bernama studi kelayakan. Studi kelayakan berangkat dari hasil eksplorasi, kemudian data hasil eksplorasi tersebut diolah sedemikian rupa, dari segi ekonominya dapat menguntungkan atau tidak, *design* tambangnya akan seperti, aspek-aspek ini merupakan bagian dari isi dokumen studi kelayakan. Dokumen studi kelayakan ini dievaluasi dulu oleh dinas cabang ESDM, kalau dari aspek ekonominya sudah dimungkinkan dapat menguntungkan maka dapat dilimpahkan ke DLH

Provinsi. Dokumen studi kelayakan ini menjadi dokumen dasar dikeluarkannya izin lingkungan.

16. Apakah perusahaan-perusahaan tambang yang berada di kecamatan Dukupuntang sudah menempuh izin lingkungan ke DLH Provinsi ?

Perusahaan-perusahaan tambang yang berada di kecamatan Dukupuntang kebanyakan masih memakai izin lingkungan dari Kabupaten. Saat ini, untuk IUP yang baru terbit pengajuan izin lingkungannya harus menempuh ke DLH Provinsi. Kalau untuk masalah teknis atau keselamatan atau bahkan sekaligus lingkungan, ada satu kewenangan lagi di kementerian nama jabatannya inspektur tambang. UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon juga berkolaborasi dengan inspektur tambang. Kalau mengevaluasi dokumen lingkungan atau dokumen-dokumen teknis cabang dinas dapat berkoordinasi dengan inspektur tambang, hal ini karena bukan kewenangan dari dinas cabang dan tidak punya kompetensi.

17. Siapa yang mengeluarkan izin jalan ?

Yang jelas kalau dinas ESDM murni di wilayah tambangnya yang ada IUPnya. Jadi IUP salah satunya ada koordinat-koordinat yang membatasi wilayah pertambangan, oleh karena itu izin yang dikeluarkan oleh dinas ESDM hanya izin menambang. Adapun izin-izin lalu lintas ada yang lebih berwenang. Intinya izin tambang itu izin yang diberikan untuk menambang di suatu wilayah tertentu. Jika tambang itu dilakukan di hutan, maka itu harus menempuh perizinan atau persetujuan di dinas kehutanan atau kementerian kehutanan.

18. Sebelum pertambangan itu ada, apakah dulunya adalah kawasan hutan ?

Kalau tambang yang berada di blok gunung kuda tadinya adalah kawasan hutan. Jadi karena kawasan itu tadinya adalah hutan, maka setiap pemegang IUP harus memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH), kadang-kadang pertambangan itu juga berada di lahan sawah.

19. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM provinsi sudah dilakukan secara digitalisasi ?

Kalau pengawasan yang dilakukan oleh dinas ESDM provinsi lebih ke administrasinya seperti pengawasan terhadap ketaatan wajib pajak dan

administrasi lain, itupun harusnya dilakukan oleh pejabat pengawas, namun karena mengingat pejabat pengawas itu jumlahnya terbatas, jadilah tugas dinas ESDM Provinsi.

20. Apakah pengawasan terhadap kerusakan lingkungan termasuk reklamasi turut melemah setelah adanya pelimpahan kewenangan ini ?

Pengawasan reklamasi dan pascatambang itu menjadi kewenangan dari inspektur tambang karena sifatnya lebih teknis. Sebetulnya bukan melemah, tapi ada faktor lain yang membuat inspektur tambang dilema akan memberikan perlakuan yang seperti apa ketika mengetahui ada area yang harusnya di reklamasi, tapi area tersebut masih digali semua.

21. Alat-alat seperti apakah yang digunakan para penambang ? Apakah masih menggunakan alat tradisional ?

Kalau tambang yang berizin minimal ada yang namanya excavator. Sangat tidak diperbolehkan ketika tambang itu menggunakan alat manual, karena itu tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Yang diutamakan adalah lebih ke keamanan. Adapun untuk spesifikasi alat tambangnya dikembalikan lagi kepada produksi setiap perusahaan, misalnya sebuah perusahaan punya rencana untuk produksi 100.000 ton, maka perusahaan tersebut harus mempunyai alat yang bisa memenuhi sampai produksi 100.000 ton itu. Kalau dari inspektur tambang, yang penting alat itu aman dan standarnya dapat memenuhi aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.

**Wawancara dengan Bapak Faisal Haris, S.T. Jabatan Analis Pertambangan UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon (26 Januari 2024)**

1. Berdasarkan data pemegang IUP yang diperoleh dari UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon, koperasi pondok pesantren Al-Ishlah itu apakah sekarang sudah ganti nama menjadi koperasi konsumen pondok pesantren Al-Ishlah ?

Betul.

2. Apakah koperasi tersebut masih tetap mempunyai dua IUP ?

Sementara dua IUP, yang satu lagi diperpanjang tapi komoditasnya sama-sama tras, hanya saja luasnya beda yang satu 6 hektare (ha) yang satunya lagi 5,25 ha, tapi keduanya bersebelahan. IUP untuk area 6 ha sudah ganti nama menjadi koperasi konsumen pondok pesantren Al-Ishlah, sementara IUP untuk area 5,25 ha karena itu produk sebelumnya jadi nama di IUPnya masih koperasi pondok pesantren Al-Ishlah.

3. Apakah di UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon terdapat data tentang ketaatan terhadap kaidah-kaidah teknik pertambangan yang baik dan ketaatan lingkungan yang dilakukan oleh setiap perusahaan tambang di kecamatan Dukupuntang ?

Ini sebetulnya bukan kapasitas dari UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon untuk menjawab, kalau DLH mungkin bisa ditanya tentang ketaatan lingkungannya seperti apa, karena merekalah yang mengeluarkan izin lingkungan dan rekomendasi. Karena itu seharusnya DLH masih punya kewenangan pengawasan, setidaknya kewenangan dalam hal administrasi, karena setiap perusahaan tambang meskipun mereka sudah mempunyai izin akan tetapi juga terikat pada kewajiban menyerahkan laporan khusus untuk lingkungan. Sementara untuk aspek teknis, keselamatan dan juga lingkungan itu menjadi kewenangan inspektur tambang. Dulunya, inspektur tambang ini berada di dinas ESDM Provinsi, namun setelah lahirnya UU Pemda terbaru inspektur tambang ditarik ke pusat dan menjadi pegawai ASN Kementerian. Sebagai dinas cabang atau teknis ini, UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon juga banyak berkoordinasi dengan inspektur tambang, jadi ketika inspektur tambang melakukan pengawasan lalu mengetahui ada pelanggaran-pelanggaran, biasanya langsung meminta dinas untuk mengeluarkan surat peringatan. Di Perpres 55/2022 memang pengawasan itu menjadi salah satu yang didelegasikan, tapi yang melakukan adalah inspektur tambang dan pejabat pengawas. Kedua jabatan ini sudah ditarik ke pusat, namun ketika ditemukan pelanggaran biasanya memberikan laporannya ke Dinas ESDM Provinsi. Misalnya inspektur tambang melakukan pengawasan, mereka biasanya ada jadwal pengawasan setiap tahun sekali tapi tidak mencakup semuanya karena

terlalu banyak, ketika sudah dirumuskan hasil pengawasannya baik perbaikan ataupun temuannya, mereka akan langsung lapor ke dinas ESDM Provinsi, dari dinas ini dibuatlah surat tindak lanjut kemudian bisa *follow up* datang langsung ke lokasi untuk sekedar kroscek apakah perbaikan atau hasil temuannya sudah ditindaklanjuti oleh perusahaan atau belum. Data-data hasil pengawasan, temuan-temuan pelanggaran lingkungan, keselamatan atau teknis ini adanya di dinas ESDM Provinsi.

4. Apakah inspektur tambang dan pejabat pengawas ditunjuk langsung oleh Provinsi ?

Tidak, Inspektur tambang memang ada dari kementerian dan sudah ditentukan nama-nama inspektur tambang yang nantinya wilayah kerjanya mencakup semua wilayah di Provinsi Jawa Barat. Dulunya ada di dinas ESDM Provinsi tapi sekarang statusnya ditarik sebagai pegawai pusat. Sementara untuk pejabat pengawasnya sendiri belum ada.

5. Untuk pengawasan dari inspektur tambangnya sendiri dilakukan berapa tahun sekali ?

Kalau inspektur tambang ini karena mereka jumlahnya terbatas sekitar kurang lebih 20 orang, sementara IUP yang ada di Jawa Barat berkisar pada angka 400 dengan power sebanyak itu tidak akan cukup untuk pengawasan ke berbagai lokasi. Meskipun pengawasan dilakukan setiap setahun sekali, tapi tidak semua perusahaan dapat menerima pengawasan, yang diutamakan oleh inspektur tambang adalah ketika kewajiban administrasi telah dipenuhi. Misalnya, dari sisi administrasi perusahaan itu sudah ditunaikan, Kepala teknik tambang (KKT)nya sudah ada, itulah yang diutamakan oleh inspektur tambang. Sebenarnya pengawasan terhadap administrasi merupakan kewenangan dari pejabat pengawas, tapi karena belum ada jadi dinas ESDM Provinsi yang dilibatkan sementara.

6. Apakah salah satu alasan mengapa pengawasan melemah adalah salah satunya karena terbatasnya jumlah inspektur tambang ?

Betul, sebetulnya inspektur tambang sendiri juga ditarik-tarik, bahkan sebelum ditarik ke pusat inspektur tambang itu tersebar di tiap-tiap kabupaten.

7. Apakah di UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon sendiri punya data nama-nama inspektur tambang yang wilayah kerjanya berada di wilayah Provinsi Jawa Barat ?

Ada.

8. Kalau dibandingkan ketika kabupaten masih mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan termasuk memberikan izin, apakah pelaksanaannya efektif ?

Tidak mengalami rezim saat kewenangan pengelolaan tambang itu masih menjadi kewenangan kabupaten, yang jelas ketika tahun 2014 semenjak terbitnya UU Pemda terbaru sebenarnya kewenangan kabupaten sudah dilimpahkan ke provinsi, kabupaten sudah tidak boleh lagi mengelola urusan pertambangan termasuk memberikan izin dan melakukan pengawasan. Ketika terbit UU Minerba terbaru tepatnya di tahun 2020, dari provinsi dilimpahkan lagi ke pusat jadi daerah semakin tidak punya kewenangan, pendelegasian pun hanya sebatas pada tambang dengan komoditas logam dan batuan. Akhirnya, yang melakukan pengawasan adalah dari pusat. Kecuali DLH, kalau DLH memang punya kewenangan sendiri yang khusus untuk lingkungan.

9. Perusahaan mana saja yang sering dikunjungi oleh inspektur tambang untuk dilakukan pengawasan ?

Tahun kemarin, tepatnya di kecamatan Dukupuntang ada beberapa perusahaan yang menerima kunjungan dari inspektur tambang salah satunya lokasi tambang milik koperasi pondok pesantren Al-Ishlah yang berada di blok gunung kuda, tambang yang berada di blok gunung kuda tersebut menjadi prioritas karena rawan masalah dari segi keselamatan. Untuk Pengawasannya itu sendiri kadang-kadang dibarengi juga oleh pihak dinas cabang.

10. Apakah pelaksanaan reklamasi dilakukan pada waktu-waktu tertentu ?

Reklamasi menjadi agenda yang wajib dilakukan setiap tahun, misalnya untuk tahun ini setiap perusahaan harus merencanakan berapa ha yang akan direklamasi, jadi tiap tahun ada progresnya, namun kadang-kadang

kawasan yang direncanakan akan dilakukan reklamasi masih menjadi area yang ditambang, karena alasan itu jadi tidak melakukan reklamasi.

11. Dari sekian perusahaan tambang yang beroperasi di kecamatan Dukupuntang, adakah yang sudah melakukan reklamasi ?

Ada, salah satunya koperasi pondok pesantren Al-Ishlah. Akan tetapi meskipun sudah melakukan reklamasi dari segi administrasi tetap saja tidak dipenuhi. Karena memang untuk kelas-kelas perusahaan yang tidak seperti PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk rasanya sulit untuk taat pada administrasi.

Ketika ada perusahaan yang tidak melakukan reklamasi, sebetulnya akan menjadi kendala ketika mereka hendak melakukan perpanjangan izin, karena ketaatan terhadap reklamasi dan administrasi lainnya akan dievaluasi, inspektur tambang berhak memberikan rekomendasi tentang ketaatan tersebut kemudian diserahkan kepada dinas ESDM Provinsi apakah sebaiknya diperpanjang atau tidak. Jadi dari hasil evaluasi dan pengawasan itu akan berpengaruh juga pada kelangsungan izin setiap perusahaan. Selain kewajiban untuk reklamasi, ada kewajiban terhadap pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang tentunya beda dengan *corporate social responsibility* (CSR) atau Tanggung jawab perusahaan sosial. PPM ini sifatnya wajib dilakukan oleh setiap perusahaan tambang dimana setiap tahun harus merencanakan anggaran pembiayaannya dalam RKAB.

12. Apakah PPM ini murni ditujukan untuk kegiatan tambang ?

Apabila perusahaan tersebut murni menambang maka bentuknya PPM, akan tetapi jika perusahaan tersebut mempunyai dua kegiatan yaitu menambang dan industri, seharusnya selain harus menempuh PPM juga harus menempuh CSR meskipun isinya kurang lebih sama.

13. Apakah realisasi PPM di lapangannya ada ?

Aktualnya ada meskipun melenceng dari rencana, misalnya rencananya untuk pendidikan tapi aktualnya untuk donasi, kurban atau sunatan masal, meskipun melenceng tapi setiap perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan laporan realisasi PPM.

14. Dari sekian perusahaan tambang yang beroperasi di kecamatan Dukupuntang, perusahaan mana yang mendekati taat administrasi ?

Kalau melihat dari kaca mata administrasi tentunya yang paling taat adalah PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.

15. Apakah sering mendapatkan laporan dari masyarakat tentang ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh kegiatan tambang ?

Ada beberapa kali yang mengeluh soal tambang ini, tapi relatif tenang. Sebetulnya ketika masyarakat mengeluh karena kegiatan tambang ini, seharusnya pinter-pinter dari perusahaannya juga, perusahaan harus akur dengan masyarakat, misalnya ketika banyak masyarakat yang terdampak debu, perusahaan harus bisa mengendalikan bagaimana caranya supaya debu tersebut dapat diminimalisir.

16. Berdasarkan laporan dari masyarakat, khusus yang berada di blok gunung kuda apakah benar setiap hari terjadi longsor ?

Itu juga salah satu kekurangan dari segi teknik yang dapat dikembalikan lagi ke inspektur tambang, bahkan seseorang yang bukan dari segi teknis pun akan memandang kalau itu salah, jadi memang mereka nambangnya tidak sesuai rencana. Kalau yang sesuai rencana itu mereka nambangnya dari atas jadi bisa mencegah longsor. Ada alasan dibalik kesalahan mereka dalam cara menambang, salah satunya karena hubungan di antara perusahaan tersebut tidak harmonis. Sejak dulu kegiatan tambang ini memang akan dilakukan bersama-sama meskipun ada areanya masing, jadi nanti pertambangan itu dilakukan bersama-sama dari bagian atas dulu lalu dapat membuat jalan, tapi karena faktor kompetisi akhirnya mereka nambang dengan cara yang tidak seharusnya. Sebenarnya terkait hal ini, pihak inspektur tambang sudah berkali-kali mendatangi lokasi tersebut sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan, tapi tidak ada itikad baik dari perusahaannya. Padahal ketika terjadi longsor dari tahun 2021, rekomendasi yang diberikan oleh inspektur tambang kurang lebih sama yaitu menghentikan kegiatan sampai rekomendasinya dipenuhi, namun tampaknya rekomendasi tersebut belum dipenuhi, akhirnya ketika terjadi hal yang serupa seperti sebelumnya, rekomendasi dari inspektur tambang

pun tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Sebetulnya selain debu, kejadian longsor itu sendiri tidak begitu berdampak ke masyarakat, yang terdampak justru para pekerjanya. Tapi lagi-lagi jadi pertimbangan juga kenapa kegiatan itu tidak diberhentikan, karena banyak masyarakat sekitar yang bekerja dalam kegiatan tersebut, jadi kadang-kadang dari pertimbangan ini mempengaruhi keputusan pihak berwenang untuk tetap dilanjutkan atau justru diberhentikan.

17. Apakah semua perusahaan sudah menempuh PKKH ?

Kalau dulu namanya IPPKH, kalau sekarang namanya PPKH dan perusahaan khususnya di kecamatan Dukupuntang sudah menempuh itu, kecuali PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan CV. Manunggal Abadi, karena mereka menambang di wilayah atau tanah sendiri.

18. Apakah sungai yang tercemar di area tambang blok gunung kuda merupakan imbas dari kegiatan tambang dan kegiatan pabrik ? apakah dua kegiatan yang terpisah ini ada IPAL nya ?

Kalau pada kegiatan tambang selama tidak ada hujan tidak akan mencemari lingkungan, akan tetapi memang dipersyaratkan harus merencanakan untuk membuat yang namanya *sediment pond*. Sebelum air yang imbas dari tambang itu mengalir ke sungai, air itu harus diberi jalur terlebih dahulu agar keruhnya dapat mengendap, jadi ketika air itu mengalir ke sungai sudah sesuai baku mutu.

### **Wawancara dengan Bapak Andaru PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (26 Januari 2024)**

1. Apakah sudah memiliki izin untuk beroperasi ?

Sudah.

2. Apakah semua administrasi perizinan tambang sudah ditempuh ?

Sudah, ini lahan tambangnya milik PT Indocement, IUPnya juga milik PT. Indocement, kalau kami hanya menempuh IUJP. Jadi tugas kami disini hanya untuk mengangkut material dan dibawa ke PT. Indocement.

3. Berapa ton tambang yang dihasilkan dari pertambangan ini ?

Sehari sekitar 2.500 s.d 3000 ton.

4. Berapa ton hasil tambang yang dijual keluar ?  
Kami tidak menjual keluar, tapi langsung disuplai ke PT. Indocement.
5. Apakah sudah mempunyai jalan khusus ?  
Sudah, kurang lebih 11 kilometer (km). Kami tidak melewati jalur umum karena sudah dikontraknya melewati jalan khusus tambang dan memang tidak diperbolehkan melewati jalan umum.
6. Apakah sudah punya izin lingkungan ?  
Ada, Izin lingkungan itu sendiri milik PT. Indocement.
7. Apakah dari perusahaannya sendiri menyediakan truk-truk pengangkut muatan ?  
Ya, menyediakan.
8. Apakah sudah pernah melakukan kegiatan reklamasi ?  
Sudah dilakukan secara bertahap, seperti penanaman bibit mangga dan durian.
9. Bagaimana teknik menambang yang berada di lokasi tambang PT. Indocement Kedondong Kidul ?  
  
Kami menambang dari atas dulu baru ke bawah jadi membentuk seperti obat nyamuk, itulah teknik menambang yang sebenarnya. Kecuali apabila hujan baru menambang dari bawah tapi kondisinya harus memungkinkan.

**Wawancara dengan Ibu Vindyarti, S.H. Pemilik Pabrik Olahan Batu (26 Januari 2024)**

1. Berapa ton sehari dapat mengangkut bahan baku untuk diolah oleh pabrik ?  
Kadang 3 s.d 5 truk.
2. Sehari dapat menghasilkan olahan batu berapa truk ?  
Tidak itungan truk, paling itungan meter. Hasil olahan batu itu bisa sampai 200 meter, berarti kalau 200 meter itu kurang lebih 1 truk.
3. Apakah pabrik sendiri sudah menyediakan truk-truk pengangkut ?  
Kadang pembelinya yang sudah bawa sendiri, kadang minta dari pabrik.
4. Darimanakah bahan baku olahan ini dibeli ?

Dari Cigasong Majalengka.

5. Olah batu yang sudah di jadi dapat dikirim kemana saja ?  
Ada ke Solo, Surabaya, dan Jakarta,
6. Apakah sudah memiliki izin dari pemerintah setempat ?  
Sudah mendapatkan izin dari desa dan warga setempat.
7. Satu truk biasanya mengisi berapa ton olahan batu ?  
Tergantung yang beli, ada yang sampai 30 ton.
8. Kegiatan pabrik ini pasti ada masyarakat yang tidak terima karena debu dan limbahnya atau kebisingan, adakah pertanggung-jawaban yang dilakukan dari pabrik sendiri untuk menangani permasalahan tersebut ?  
Biasanya menjelang lebaran atau puasa ada sembako yang disalurkan ke masyarakat, yang dekat diberi uang berisik.
9. Apakah ada batasan ton untuk mengangkut olahan batu ?  
Ada, jadi per-truk itu harus 230 meter. Tapi itu tidak tahu jadi berapa ton kalau di *convert* ke ton.

**Wawancara dengan Bapak Boma Apriansyah, S.T., M.H. Jabatan *Quarry Section Head* PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (29 Januari 2024)**

1. Apakah sudah menempuh semua perizinan yang berkaitan dengan tambang ?  
Ya, IUP sudah ada dan RKAB juga reklamasi dilaksanakan pertahun.
2. Apakah PPM yang bersifat wajib juga rutin dilaksanakan setiap tahun ?  
Ya, PPM tambang mengacu pada *blue print* kabupaten supaya sesuai dengan iklim wilayah, dan area tambang yang terdampak. Jadi mengenai PPM ini memang harus dilihat apakah sudah sesuai dengan *blue print* yang dibuat oleh kabupaten atau belum. PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk karena bukan perusahaan yang murni menambang, maka ada yang namanya CSR. Untuk PPMnya sendiri itu merfer ke CSR yang dibentuk oleh perusahaan, karena PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk ada industrialnya juga. Beda cerita jika perusahaan tersebut kegiatannya murni

menambang, maka ada yang namanya PPM tapi harus berdasarkan *blue print* yang dibuat oleh kabupaten.

3. Apa saja bentuk CSR yang disusun oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk ?

Pendidikan, kesehatan, pembinaan, pelatihan untuk tenaga kerja, pemanfaatan air untuk kegiatan masyarakat seperti perairan sawah. Sebetulnya itu salah satu bentuk PPM juga yang ada di perusahaan tambang Indocement, tapi yang dilakukan oleh Indocement ini masih tetap mengacu pada CSR.

4. Apakah tambang yang dihasilkan oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dikirim atau dijual ke perusahaan lain ?

Tidak, karena hasil tambang yang dihasilkan PT. Indocement adalah untuk diproduksi kembali menjadi semen. Kecuali jika ada tanah buangan baru dapat di jual, tapi jika tanah buangan tersebut sifatnya baku itu masih dapat dipergunakan dan tidak jual.

5. Apakah bahan baku yang digunakan untuk memproduksi semen seluruhnya merupakan hasil tambang PT. Indocement ?

Tidak, untuk material adiktif dan bahan bakar seperti batu bara biasanya membeli dari perusahaan lain, tapi untuk material utama itu menggunakan hasil tambang perusahaan sendiri.

6. Apakah untuk kegiatan tambang yang ada di kawasan PT. Indocement sudah memiliki jalan khusus ?

Ya, jalan utama atau khusus tambang itu sudah ada dan menjadi salah satu sarana prasarana tambang, memang jalan khusus ini dipersyaratkan tapi tidak ada sertifikasi izin.

7. Apakah sudah memiliki izin penggunaan jalan umum ?

Ada, PT. Indocement juga memiliki tambang yang berlokasi di Tegal, artinya ketika hasil tambang itu hendak di produksi oleh pabrik yang ada di Palimanan Cirebon, truk-truk pengangkut hasil tambang tersebut sudah otomatis memakai jalan atau jalur umum. Untuk penggunaan jalan umum sendiri, PT. Indocement harus memenuhi andalalin dengan catatan truk-

truk yang dibawa itu harus sesuai dengan andalalin yang diajukan atau disetujui.

8. Apa yang dimaksud dengan andalalin ?

Ketika kegiatan pengangkutan tambang itu melewati jalan umum, maka ada yang namanya andalalin. Pemerintah membuat infrastruktur jalan salah satunya untuk kegiatan umum, sementara usaha tambang termasuk usaha khusus yang dengan kekhususannya tersebut memiliki spesifikasi diluar peruntukan jalan umum. Karena jalan itu sendiri memiliki standar tertentu, maka perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan usaha pertambangan harus menempuh andalalin dimana nantinya andalalin ini mengatur tentang akses penggunaan jalan berdasarkan bebanan. Misalnya, untuk jalan kelas 1 dengan kemampuan ketahanan yang besar, maka jalan tersebut boleh digunakan untuk jenis-jenis truk tronton. Andalalin ini dibuat oleh perusahaan yang akan menggunakan jalan tersebut dan disetujui oleh pemerintah setempat yang kurang lebih berisi tentang jumlah dan jenis unit truk yang akan digunakan, besaran kapasitas dan jumlah ton perhari, serta jarak tempuh, jika dari hasil andalalin itu ternyata masuk pada spesifikasi jalan kelas 3 maka dalam kegiatan usaha tambang itu maksimal bebanannya hanya boleh mengangkut maksimal 30 ton. Jika ternyata dari hasil andalalin tersebut spesifikasi kegiatannya besar seperti PT. Indocement, maka harus mengajukan penguatan jalan ke pemerintah dalam hal ini PUPR.

9. Apakah andalalin juga berlaku untuk jalan khusus yang ada di wilayah pertambangan ?

Untuk jalan tambang atau khusus tidak perlu andalalin, karena jalan tambang itu adalah infrastruktur ataupun sarana prasarana yang melekat di kegiatan pertambangan atau di area tambang. Di jalan khusus tambang ini, ada yang namanya *mainroad* atau jalan tambang utama menuju titik pengambilan.

10. PT. Indocement sudah pasti mempunyai limbah pabrik, bagaimana dengan baku mutu lingkungan pada limbah pabrik tersebut ?

Baku mutu lingkungan wajib dipenuhi sebelum lepas ke masyarakat. Untuk tambang, limbahnya dapat berupa limbah air, limbah oli atau bengkel. Limbah air yang dihasilkan dari tambang harus terukur sesuai peraturan, khusus untuk tambang batuan hanya memastikan *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Potential Hydrogen* (pH). Jika sudah terukur sesuai peraturan, baru bisa lepas ke masyarakat. Sementara untuk limbah tambang batu bara terdapat unsur logam dan air asam tambang yang harus dinetralkan. Adapun untuk limbah industri harus berizin, penyimpanan limbah industri di perusahaan juga harus menempuh izin, jadi untuk urusan lingkungan semua harus menempuh izin.

11. Apakah PT. Indocement sudah menempuh semua izin lingkungan ?

Sudah, karena itu menjadi hal yang dasar. Untuk mekanisme penanganan limbah tambang ada di bagian *mining* seperti pola pengendapan, tapi untuk pengukurannya ada dibawah Departemen *Safety, Health, and Environment* (SHE). Jika ada bekas sisa pemakaian oli dan lain-lain itu diawasi oleh *Depelovment* posisi di *mining* atas sepengetahuan SHE, tapi yang mengeksekusi tetap dari bagian *mining*.

12. Apakah area tambang yang sudah di reklamasi masih ada potensi untuk di gali atau di cari lagi cadangan mineralnya ?

Jadi memang prinsip reklamasi itu adalah untuk area terganggu akibat tambang. Untuk PT. Indocement sendiri itu lokasinya sudah 100% terbuka, tapi untuk pelaksanaan reklamasi dilaksanakan di lokasi yang terdampak bukan area bekas tambang. Secara teknis memang area bekas yang dinyatakan sudah minim cadangan atau sulit untuk mendapatkan cadangan itu dilakukan reklamasi ataupun dilakukan pascatambang itu juga adalah hal yang sesuai. Di lokasi tambang PT. Indocement ada yang areanya terbuka masih tetap ditambang, tapi syaratnya setiap tahun harus dilakukan reklamasi, sementara reklamasi itu hanya dilakukan di area yang terganggu saja, area terganggu pasti kalau hujan terbawa lumpur-lumpur, tanah yang tersentuh oleh lumpur itu termasuk tanah yang terganggu, untuk penanganannya dilakukan reklamasi. Jadi kalau area terbuka terus di reklamasi itu juga tidak masalah, tapi ketika nanti ditemukan masih ada

cadangan di bawahnya, reklamasi itu harus dibongkar lagi dan merusak tanaman sebagai wujud pelaksanaan reklamasi. Sehingga reklamasi itu sebetulnya prinsipnya hanya dilakukan di area yang terganggu saja.

**Wawancara dengan Bapak Ferry Agustin, S.E. Jabatan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Bapak Arif Tyas Mady Saputro, S. Tr. Tra. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon (30 Januari 2024)**

1. Apakah kegiatan tambang yang berada di kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon khususnya di blok Gunung kuda sudah mempunyai izin penggunaan jalan umum ?

Sebetulnya untuk kegiatan pertambangan itu pasti menimbulkan dampak lalu lintas, dan ada izin dari dinas perhubungan khusus mengenai dampak lalu lintas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Permenhub 17/2021) yang mana menyebutkan suatu kegiatan yang mempengaruhi lalu lintas itu wajib ada izinnnya, jadi kalau untuk penggunaan jalan umum itu biasanya sudah termasuk dalam andalalin.

2. Dalam kegiatan pertambangan yang berada di kecamatan Dukupuntang, terdapat tujuh (7) perusahaan yang mengoperasikan pertambangan, apakah ketujuh perusahaan tersebut sudah memiliki andalalin ?

Seharusnya menempuh andalalin, tapi selama ini mungkin ada yang sudah menempuh andalalin, ada juga yang belum, bahkan mungkin dari ketujuh perusahaan ini ada juga yang belum berizin.

3. Apakah ada batasan akses jalan untuk para pembeli yang langsung membawa truk ke wilayah pertambangan Dukupuntang ?

Ada menurut kelas jalan, khusus di blok gunung kuda jalan utama yang dilewati adalah jalan provinsi, jalan provinsi ini kebebannya ada di 8 ton jadi lebih dari 8 ton dilarang untuk melewati jalan tersebut. Dishub juga sudah ada surat edarannya bahwa jika untuk operasional kendaraan barang itu tidak diperbolehkan pada saat jam-jam sibuk dan jam-jam macet, misalnya untuk truk pengangkut barang itu tidak diperbolehkan operasional atau melewati jalan umum pada saat jam 6 s.d jam 8,

kemudian di jam 16.00 s.d 18.00 itu tidak diperbolehkan juga untuk melewati jalan umum, kalau dari dishub sendiri inginnya sesuai aturan, tapi kenyataan di lapangan ketentuan tersebut tidak diterapkan.

4. Bagaimanakah penerapan dan tujuan dari andalalin ?

Andalalin itu penerapan atau peruntukannya adalah ketika misalnya hendak membuat bangunan usaha seperti apotik atau kegiatan usaha lainnya, itu mesti ada izin dari dishub yang disebut andalalin, karena pertama proses izinnya itu sendiri berasal dari keluarnya kesesuaian tata ruang bahwasanya lokasi tersebut diizinkan untuk kegiatan usaha seperti tambang dan lain-lain. Lalu yang kedua ada izin lingkungan yang dikeluarkan oleh tiga instansi, ada dari DLH, Dishub dan juga pemadam kebakaran. Andalalin ini izin yang dikeluarkan oleh dishub untuk mengetahui dampak lalu lintas yang disebabkan oleh suatu bangunan atau kegiatan yang baru di bangun sesuai amanat Permenhub 17/2021.

5. Sejauh ini berdasarkan informasi yang saya peroleh dari berbagai pihak bahwa PT. Indocemet merupakan salah satu perusahaan yang sudah memiliki andalalin, apakah benar ?

Ya, tapi yang lain juga seharusnya menempuh andalalin itu.

6. Apabila diketahui perusahaan tambang itu tidak memiliki andalalin, apakah ada tindak lanjutnya ?

Jadi, andalalin ini memang kewenangan dari dishub tapi menurut Permenhub 17/2021 kewenangan jalan itu berdasarkan kelas dan status jalan itu sendiri. Kalau misalnya itu jalan kabupaten, maka yang berwenang adalah dinas kabupaten, kalau jalan itu jalan provinsi, maka kewenangannya ada di provinsi, dan kalau jalan itu jalan nasional maka menjadi kewenangan kementerian. Khusus tambang yang ada di blok gunung kuda, karena itu jalan utamanya adalah provinsi maka kewenangannya menjadi bagian dari pemerintah provinsi.

7. Seandainya angkutan barang itu melewati jalan kabupaten, apakah otomatis andalalin itu menjadi kewenangan kabupaten ?

Jadi, kalau izin andalalin itu bukan tentang akses jalan angkutan tersebut rute sehari-harinya kemana, tapi ketika jalan utama yang dilaluinya itu

adalah jalan provinsi maka itu menjadi kewenangan provinsi. Untuk akses memang melewati juga jalan kabupaten, tapi di lihat lagi berdasarkan kelas jalan dan muatan sumbu terberat dari kendaraannya itu sendiri.

8. Untuk perbaikan jalan ketika diketahui ada kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan tambang, apakah kewenangan perbaikan jalan juga di lihat dari statusnya jalannya itu sendiri ?

Betul.

9. Apakah dishub mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalan ?

Sebenarnya ada, dishub juga sudah bersurat bahwasanya kegiatan angkutan barang itu tidak boleh melewati kawasan sumber terutama di jam-jam sibuk, kalau ada yang melanggar ada penindakannya, tapi dishub didampingi oleh kepolisian, karena yang berwenang untuk melakukan penindakan adalah kepolisian. Selain itu, untuk angkutan umumnya sendiri ada pengawasan dari dishub, tapi soal penilangan itu kewenangannya ada di kepolisian, karena menurut UU LLAJ terbaru dishub tidak diperkenankan menindak sendirian jika terjadi pelanggaran, dan di dishub juga sebetulnya ada yang namanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), nanti dari dishub yang menindak adalah PPNS namun tetapi di dampingi oleh kepolisian.

10. Apakah sejauh ini ada tindak lanjut terhadap perusahaan tambang yang melanggar ketentuan dari andalalin ini ?

Sudah, tahun kemarin penindakan ada di jalan nasional dan beberapa ada dilakukan di jalan kabupaten, saat penindakan dari dishub sudah memberi peringatan bahwa setiap angkutan barang tidak boleh melebihi tonase. Akan tetapi setelah penindakan itu selesai, perusahaan masih tetap menyalahi aturan.

11. Apakah terdapat jalan khusus di wilayah pertambangan Dukupuntang ?

Jalan umum menjadi jalan satu-satunya. Tapi untuk jalan khusus angkutan barang itu belum ada, sementara pelaksanaannya berdasarkan kelas jalan. Kelas jalan 1 adalah jalan tol, kelas jalan 2 itu pantura, jalan yang ada di kabupaten Cirebon masuk pada jalan kelas 3. Di dokumen andalalin

sendiri sebetulnya sudah ada di atur tentang rute berdasarkan penelitian konsultan, tapi untuk jalur khusus untuk angkutan barang itu masih dibuat kajiannya, kita juga harus memikirkan kasarnya angkutan barang ini mau dilimpahkan kemana jalannya, katakanlah untuk tambang yang lokasinya ada di gunung kuda satu-satunya hanya melewati jalan provinsi dan sedikit cabang-cabangnya, dari dishub harus melakukan kajian terlebih dahulu.

12. Apakah dari dishub sendiri mengetahui perusahaan tambang mana saja di Dukupuntang yang sudah memiliki andalalin ?

Sejauh ini belum mengetahui. Biasanya pemerintah daerah apabila ada pembahasan tentang andalalin itu mengundang pihak dishub. Adapun untuk PT. Indocement karena yang dilewati itu adalah jalan nasional maka dishub di undang, berarti itu sudah taat administrasi. Tapi selama ini, perusahaan tambang yang ada di Dukupuntang belum ada pembahasan tentang andalalin.

13. Selain penindakan, adakah tindakan lain yang diberlakukan kepada perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran ?

Bisa penutupan izin untuk penambangannya atau operasionalnya. Namun dishub juga tidak bisa bergerak sendiri, melainkan harus di damping oleh pihak desa dan kepolisian.

14. Apakah di andalalin di atur juga masalah debu ?

Di andalalin juga sebenarnya di beri tahu, selain di atur tentang rambu-rambu dan manajemen rekayasa lalu lintas, ada juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa berhubungan dengan kebisingan yang berasal dari kendaraan dan debu dari ceceran tanah itu sendiri. Untuk masalah pembangunan apapun yang disoroti adalah tentang ceceran tanah, hanya kadang-kadang dari perusahaannya sendiri tidak konsisten jadi memang susah apalagi jika sudah berhubungan dengan masalah ekonomi.

15. Apakah untuk penindakan dilakukan pada waktu-waktu tertentu ?

Ada yang namanya penindakan gabungan dan itu dilakukan pada waktu tertentu, tapi bisa juga sudah terjadwal bisa juga mendadak. Tapi yang pasti setiap pelaksanaan penindakan dishub harus di dampingi oleh pihak kepolisian.

16. Berapa jumlah truk yang hilir mudik dari adanya kegiatan pertambangan ?  
 Dishub sendiri belum mengetahui, tapi biasanya tergantung jarak tempuh, kalau jarak tempuhnya bisa melebihi beberapa km bisa jadi sehari itu antara 2 s.d 3 rit, selebihnya dishub tidak mengetahui.

**Wawancara dengan Ibu Arie Skripsianti, S. Si., M.T. Jabatan Pejabat Pengawas Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon (01 Februari 2024)**

1. Berdasarkan data pemegang IUP yang diperoleh dari UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon, terdapat tujuh (7) perusahaan yang mengoperasikan kegiatan tambang di kecamatan Dukupuntang, apakah ketujuh perusahaan tersebut sudah memiliki IPAL ?

Apabila di lihat dari dokumen UKL-UPL, kewajiban perusahaan tambang adalah harus mengolah *run off* dari kegiatan tambangnya, *run off* itu sendiri harus dilakukan pengolahan dengan yang namanya *sediment trap* dan *sediment trap* ini dibuat di beberapa titik agar dapat menarik *run off* yang akan mengalir ke permukaan sungai, *run off* yang sudah masuk ke dalam *sediment trap* diendapkan dulu endapannya baru airnya dapat mengalir ke sungai, karena kalau secara kegiatan pertambangan ini tidak menimbulkan air limbah karena bukan proses produksi, hanya saja dari kegiatan tambang ini ada *run off* yang harus diatasi dengan *sediment trap* supaya endapan-endapan dari pertambangan batu atau pasir tidak masuk ke saluran air permukaan sungai.

2. Kalau begitu, apakah sungai yang tercemar di wilayah pertambangan khususnya wilayah blok gunung kuda itu bukan berarti dari limbah pertambangan ?

Sungai yang tercemar di wilayah tambang harus diidentifikasi terlebih dahulu, termasuk air limbah domestik perumahan. Karena itu menjadi salah satu alasan kenapa harus dibuat *sediment trap* supaya endapan dari *run off* tidak memberikan kontribusi ke sungai-sungai yang ada di sekitar. Sungai yang tercemar juga tidak berarti sepenuhnya akibat dari kegiatan tambang, karena sungai menjadi pembuangan terakhir dari semua

aktivitas seperti sepi teng, atau kegiatan lain seperti peternakan, dan pertanian. Jadi tidak semua kontribusi pencemaran sungai itu akibat dari kegiatan tambang.

3. Bagaimanakah ketaatan lingkungan yang dilakukan oleh ketujuh perusahaan tambang di kecamatan Dukupuntang ?

Pertama ketaatan secara administrasi, jika dilihat dari administrasi ketujuh perusahaan tambang tersebut sudah memiliki dokumen UKL-UPL termasuk izin lingkungan. Kemudian ada yang namanya kewajiban pelaporan, kewajiban pelaporan ini dilaksanakan selama dua (2) semester atau perenam bulan dalam satu tahun, semester pertama dari bulan Januari s.d Juli, semester kedua dari bulan Agustus s.d Desember, kewajiban pelaporan ini menjadi salah satu administrasi yang wajib ditempuh setelah memiliki dokumen UKL-UPL. Kewajiban pelaporan ini adalah tentang bagaimana aktivitas setiap perusahaan tambang menimbulkan dampak-dampak terhadap lingkungan dan bagaimana cara meminimalisasinya, kemudian apakah kegiatan tambang itu menimbulkan pencemaran air dan udara maka dalam laporan perenam bulan itu perusahaan harus lakukan dengan uji kualitas air udara, hal-hal ini yang kemudian harus dilaporkan ke DLH. Adapun ketaatan terhadap pelaporan kewajiban yang dilakukan oleh ketujuh perusahaan tersebut terhitung sejak tahun 2023 belum masuk ke pihak DLH, jadi kalau dari sisi pelaporan ketujuh perusahaan tambang itu tidak taat. Kemudian jika dilihat dari sisi kegiatan pertambangannya sendiri, secara teknis pengawasannya ada di dinas ESDM Provinsi melalui inspektur tambang. Inspektur tambang ini dapat mengevaluasi kegiatan pertambangan di lapangan dengan aturan yang semestinya.

4. Dalam UU Cipta kerja, DLH Kabupaten diberikan kewenangan untuk menerbitkan persetujuan lingkungan dan melakukan pengawasan, sejauh mana batas pengawasan yang dilakukan DLH Kabupaten terhadap kegiatan tambang ?

DLH kabupaten melakukan pengawasan terhadap semua yang tercatat dalam dokumen UKL-UPL dan izin lingkungan yang sudah diterbitkan, apakah yang tertuang di dalam dokumen UKL-UPL itu sejalan

aktualisasinya di lapangan, misalnya bagaimana perusahaan meminimalisasi emisi debu, apakah mereka melakukan kegiatan itu sesuai dengan jam kerja, kemudian apakah mereka melakukan pembuatan kolam-kolam *sediment trap* atau tidak, dari segi teknis penambangannya bagaimana mereka melakukan upaya meminimalkan terjadinya dampak kecelakaan kerja, apakah titik galian itu dibuat dengan bentuk terasering atau tidak, hal-hal ini menjadi pengawasan dari DLH Kabupaten. Selama perusahaan tersebut mempunyai dokumen UKL-UPL dan izin lingkungan, maka semua yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL dan izin lingkungan itulah yang DLH lakukan pengawasannya, apakah aktual di lapangannya sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL dan izin lingkungan atau tidak.

5. Apakah kewenangan penerbitan izin lingkungan saat ini sudah dilimpahkan ke pihak Provinsi ?

Ketika IUP, izin lingkungan dan dokumen UKL-UPL dilimpahkan ke Provinsi, DLH kabupaten sesuai tugas pokok dan fungsinya tetap melakukan pengawasan. Dulu, ketika izin lingkungan dan dokumen UKL-UPL masih dikeluarkan oleh DLH Kabupaten, maka DLH Kabupaten bisa melakukan pengawasan sesuai dengan isi dokumen UKL-UPL dan izin lingkungan, DLH Kabupaten juga bisa menegakan sanksi secara administrasi apakah itu teguran sampai kepada penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin operasional lingkungan. Tapi dengan dilimpahkannya dokumen UKL-UPL dan izin lingkungan ke provinsi, maka kewenangan DLH Kabupaten hanya sebatas pembinaan dan pengawasan tidak melakukan aksi lebih jika ditemukan pelanggaran administrasi. Sedangkan untuk pelanggaran secara teknis, seperti tidak ada pembuatan *sediment trap* maka yang memberikan sanksi adalah dinas ESDM. DLH Kabupaten hanya melaporkan hasil pengawasan, jika ternyata ditemukan pelanggaran maka yang memberikan sanksi adalah dinas ESDM kalau memang nanti seluruhnya dilimpahkan ke ESDM Provinsi.

6. Apakah berarti tidak menghilangkan esensi dari tupoksi DLH Kabupaten ?

Tidak, karena DLH Kabupaten masih terikat dengan Peraturan Bupati tentang Tupoksi pengawasan yang harus diterapkan PPLH sebagai pengawas lingkungan hidup, tapi akhirnya kewenangan kabupaten dibatasi.

7. Bagaimana perbandingan ketaatan administrasi termasuk pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh PT. Indocement dengan CV dan Koperasi yang berlokasi di kecamatan Dukupuntang ?

Jelas lebih taat PT. Indocement, dari secara galiannya PT. Indocement sudah terasering, kemudian mereka juga sudah membuat *sediment trap* dan *buffer zone* sekian hektare. Sangat jauh ketaatannya jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya, diluar PT. Indocement selebihnya bisa dikatakan belum memenuhi kriteria galian sesuai teknik penambangan yang benar.

8. Apabila ditemukan perusahaan yang tidak taat secara administrasi atau teknis, apakah ada tindak lanjutnya ?

Dari DLH kabupaten sudah melakukan sanksi administrasi berupa teguran. Kembali lagi karena kewenangan kabupaten dibatasi akhirnya tidak bisa melakukan aksi lebih. Ketika itu ada pelanggaran mestinya sampai kepada pencabutan IUP atau pembekuan IUP, hal-hal tersebut yang bisa melakukan adalah dinas ESDM, karena merekalah yang mengeluarkan IUP. Sebetulnya memang dari sinergi antara DLH kabupaten dengan dinas ESDM juga yang belum maksimal, harusnya hasil temuan DLH Kabupaten itu langsung ditindak lanjuti oleh dinas ESDM, apa tindak lanjutnya, dan apa yang mereka harus lakukan dengan IUP yang sudah dikeluarkan oleh mereka.

9. Sebelum adanya pelimpahan kewenangan, izin dan pengawasan masih menjadi kewenangan kabupaten, apakah inspektur tambang juga berada di masing-masing wilayah kabupaten ?

Kalau DLH kabupaten sendiri belum pernah mempunyai inspektur tambang, karena di dalam persyaratan untuk dikeluarkannya rekomendasi dokumen UKL-UPL dan izin lingkungan sebetulnya tidak ada, yang ada

persyaratan inspektur tambang adalah di IUP, tapi yang kita lihat itu hanya menjadi formalitas saja supaya keluarnya IUP.

**Wawancara dengan Bapak Faisal Haris, S.T. Jabatan Analis Pertambangan UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon (01 Februari 2024)**

1. Perusahaan apa saja yang beroperasi di blok Gunung Kuda desa Cipanas Kabupaten Cirebon ?

IUP operasi produksi yang tercatat di UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon ada dua (2) yaitu atas nama Koperasi Pondok Pesantren Al-Ishlah dan Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah. Sementara untuk IUP yang masih eksplorasi ada dua (2), yaitu atas nama PT. Aka Azhariyah dan Koperasi Audit Bumi Karya. Untuk Koperasi Audit Bumi Karya IUP eksplorasinya masuk ke wilayah desa Lengkong Wetan kecamatan Rajagaluh kabupaten Majalengka padahal sama-sama di Blok Gunung Kuda. Dari dinas sendiri sebetulnya belum ada data yang pasti apakah gunung kuda itu masuknya ke wilayah Cirebon semua atau ada sebagian yang masuk ke wilayah kabupaten Majalengka.

2. Apakah setiap perusahaan tambang yang berlokasi di kecamatan Dukupuntang sudah menempuh surat izin penambangan batuan (SIPB)?  
Belum.

3. Apakah pengawasan yang dilakukan inspektur tambang melibatkan pihak dari daerah kabupaten ?

Pengawasan yang dilakukan inspektur tambang dengan pihak daerah kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri.

4. Siapa yang mengeluarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) ?

Yang mengeluarkan langsung dari kementerian.

5. Apakah perusahaan tambang yang berlokasi di kecamatan Dukupuntang sudah menempuh PPKH itu ?

Kalau izinnya yang masih dulu namanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), kalau misalnya ada izin yang baru atau perpanjangan

IPPKH itu berubah namanya menjadi PPKH, karena perpanjangan izin itu IPPKH harus ikut perpanjangan juga.

**Wawancara dengan Bapak Moch Anwar Sujai Jabatan Administrasi PT. AKA Azhariyah Group (03 Februari 2024)**

1. Hasil tambang paling jauh di kirim kemana ?  
Paling jauh ke Gebang, itu masuk wilayah Cirebon Timur.
2. Apakah dari perusahaannya sendiri sudah menyediakan truk ?  
Ya ada 56 truk, untuk truk *colt diesel* 28, untuk truk fuso 28.
3. Apakah ada pembeli dari luar kota yang langsung membawa truk ?  
Ya, Ada.

**Wawancara dengan Bapak Mohammad Ahdi Maulidin, S.T. Jabatan Direktur PT. AKA Azhariyah Group (03 Februari 2024)**

1. Berapa banyak IUP yang dimiliki oleh PT. Aka Azhariyah Group ?  
Kalau IUP masuknya ke yayasan, karena sebetulnya PT ini kerja sama dengan yayasan koperasi, tapi yayasannya itu sendiri di kelola oleh PT. Aka Azhariyah Group.
2. Apakah IUP yang masuk atau atas nama yayasan koperasi tersebut sudah pada tahap operasi produksi ?  
Sudah operasi produksi. Untuk IUP yang atas nama PT. Aka Azhariyah saat ini sedang dalam pengajuan baru IUP eksplorasi, kalau yang dulu IUPnya sudah operasi produksi atas nama yayasan.
3. Untuk IUP yang sudah operasi produksi apakah sudah menempuh semua perizinan?  
Sudah, itu sudah legal semua.
4. Berapa ton yang dihasilkan dari kegiatan tambang perhari ?  
Di yayasan koperasi pondok pesantren Al-Azhariyah ini ada dua pemegang saham, yang satu dikelola oleh PT yang satu dikelola oleh organisasi masyarakat pemuda pancasila. Untuk lokasi yang dikelola oleh PT sehari bisa di atas 100 rit, sementara untuk lokasi yang dikelola oleh

pemuda pancasila kurang lebih sama, jadi kalau ditotalkan jumlahnya sekitar 200 rit.

5. Berapa ton hasil tambang yang dapat diangkut oleh satu truk perhari ?  
 Kalau untuk truk kecil satu truknya mengangkut di atas 10 ton, kalau untuk truk besar satu truknya mengangkut di atas 18 ton.
6. Biasanya hasil tambang itu di kirim kemana ?  
 Kalau PT. Aka Azharyah sendiri ada kerjasama dengan Pelabuhan Cirebon, lalu ada mengirim ke Cikarang, ke Losarang untuk proyek pembuatan pabrik, kemudian ada untuk proyek pembuatan jalan tol dimana pengerasan tanahnya itu dikirim dari PT. Aka Azharyah.
7. Hasil galian itu paling jauh di kirim kemana ?  
 Paling jauh di kirim ke wilayah 3 Ciayumajakuning, kalau dulu pengirimannya bisa sampai ke Cikarang, terakhir paling jauh ke Patimban Subang. Tapi untuk sekarang lingkup pengiriman hanya ada di wilayah 3.
8. Apakah ada batas akses jalan yang boleh di lalui oleh truk-truk pengangkut hasil tambang ?  
 Ya, ada protokolnya sendiri, misalnya untuk melewati jalan sumber saja itu ada waktunya, jam sekolah dan jam pulang sekolah atau jam kerja dan jam masuk kerja itu dilarang untuk berlalu-lalang. Kemudian untuk truk besar tidak diizinkan untuk melewati jalur Palimanan, jadi jalan utama yang boleh dilalui itu dari Plumbon.
9. Apakah pertambangan PT. Aka Azharyah Group sudah memiliki jalan khusus di wilayah tambang ?  
 Tidak ada.
10. Bagaimana pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh PT. Aka Azharyah Group ?  
 Itu harus dilaksanakan setiap tahun. Reklamasi yang dilaksanakan oleh PT. Aka Azharyah sendiri itu seperti pembuatan embung, rembesan air hujan atau penampungan sementara, karena sebetulnya limbah yang mencemari sungai itu kebanyakan dari pabrik-pabrik batu bukan dari kegiatan tambang.
11. Apakah izin lingkungan sudah ditempuh ?

Sudah.

12. Apakah hasil tambang ada untuk di produksi kembali ?

Tidak. Kalau dulu bisa dibuat setengah jadi, seperti dihaluskan terlebih dahulu menjadi pasiran sebelum akhirnya masuk ke pabrik. Kalau sekarang, karena bahan-bahan galian masuk ke pabrik batu, akhirnya barang yang dikeluarkan masih batuan yang besar.

13. Dalam kegiatan yang murni menambang, ada yang disebut dengan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) sebagai salah bentuk tanggung-jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar tambang, apakah PPM ini sudah dilaksanakan ?

Ada, karena ini juga yayasan jadi kita fokus ke yatim, lalu ada juga donasi ke masyarakat sekitar, seperti untuk pembangunan mesjid, kegiatan akhir tahun dan agustusan, juga ke pemerintah desa.

14. Apakah PPM ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu ?

Biasanya sebulan sekali, karena PPM PT. Aka Azhariyah ini juga diperuntukkan untuk gaji-gaji guru di yayasan pesantren.

15. Dalam PPM PT. Aka Azhariyah Group ini, apakah ada induk rencana yang dibuat untuk perbaikan infrastruktur jalan ?

Untuk perbaikan infrastruktur jalan sebetulnya dananya bisa diambil dari pajak.

### **Wawancara dengan Bapak Faisal Haris, S.T. Jabatan Analis Pertambangan UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon (06 Februari 2024)**

1. Bagaimana tahapan izin untuk usaha kegiatan pertambangan ?

Sebelum ada IUP, perusahaan harus mendapatkan dulu wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dimana WIUP ini menjadi titik lokasi atau koordinat tambang itu dilakukan. Jika WIUPnya sudah disetujui barulah perusahaan dapat mengajukan IUP eksplorasi. WIUP ini menjadi salah satu syarat untuk pengajuan permohonan IUP eksplorasi. Lalu dari IUP eksplorasi dapat diproses maksimal tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang dua kali dalam satu tahun. Kalau prosesnya sudah beres, sudah dapat data

baru dapat mengajukan yang namanya peningkatan tahap status menjadi IUP operasi produksi.

2. Terkait PPKH dan Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), apakah pengajuannya dilakukan secara paralel dengan IUP ?

PKKPR itu sebenarnya harus sudah selesai ketika perusahaan sudah dapat IUP operasi produksi. Tapi beda cerita ketika tambang itu berada di wilayah hutan, meskipun proses pengajuannya bisa secara paralel, IUP jalan sendiri dan proses permohonan PPKH berjalan sendiri, biasanya kalau untuk persetujuan PPKH ini terbitnya setelah IUP terbit.

3. Bilamana tambang itu tidak di kawasan hutan atau sungai, apakah masih perlu menempuh yang namanya PPKH ?

Tidak, meskipun untuk mendapatkan peningkatan status operasi produksi salah satunya pasti bersinggungan dengan tata ruang.

4. Apakah PKKPR ini juga merupakan izin yang dikeluarkan oleh instansi tertentu ?

Secara detail tidak terlalu mengetahui tentang PKKPR ini, tapi biasanya ketika suatu usaha itu skalanya kecil dan modalnya dibawah Rp. 5.000.000.000,- termasuk UMK atau UMKM maka tidak perlu menempuh PKKPR regular.

5. Tentang IUPK dan IUPK lanjutan apakah izin-izin tersebut sudah tercakup dalam IUP operasi produksi ?

IUPK itu hanya untuk kasus yang dulunya izinnya bukan IUP, tapi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), seperti pada usaha kegiatan batubara dan logam, kewajibannya pun akan berbeda dengan pertambangan yang izinnya sudah IUP.

6. Apakah IUPK ini sudah ada terbit khususnya di Jawa Barat ?

Tidak ada, di Jawa Barat hanya ada IUP. Kalau di Antam mungkin perusahaan tersebut masuk dalam IUPK, karena kalau Antam Pongkor tidak termasuk yang didelegasikan, yang didelegasikan hanya non logam dan batuan. Intinya IUPK ini tidak bisa ditempuh dari jalur umum seperti

melalui OSS, karena memang perubahan yang dari awalnya bentuk izinnya bukan IUP, tapi masih aktif sampe beberapa puluh tahun ke depan.

7. Apakah IUPK ini adalah izin yang dikhususkan untuk pertambangan diluar mineral ?

Sebenarnya untuk tambang apapun yang izin awalnya memang bukan IUP tapi masih aktif.

8. Bagaimana peruntukan izin pengangkutan dan penjualan ?

Izin pengangkutan dan penjualan itu untuk perusahaan yang hanya memindahkan barang dan tidak mempunyai IUP, misalnya dari perusahaan tambang lalu ke pabrik atau ke konsumen langsung tanpa diolah, kegiatan seperti itu butuh yang namanya izin pengangkutan dan penjualan.

9. Apakah izin pengangkutan dan penjualan ini sudah ada terbit khususnya di wilayah tambang yang ada di kecamatan Dukupuntang ?

Mungkin bentuk kegiatannya ada, tapi kalau yang tercatat izinnya belum ada sama sekali.

10. Khusus untuk pertambangan yang ada di wilayah kecamatan Dukupuntang apakah sudah terdapat IUJP ?

Ada, yaitu PT. Indocement karena ada kontraktor yang mengharuskan memiliki IUJP. Sementara untuk pertambangan lain utamanya yang berada di blok gunung kuda itu tidak ada IUJP, karena yang terlibat dalam kegiatan tambang itu adalah masyarakat sekitar dan masyarakat luar Cirebon yang ada di bawah perusahaan sebagai pegawai, dan memang proses serta pengawasannya dilakukan langsung oleh Dinas ESDM Provinsi.

11. Khusus untuk pertambangan yang ada di wilayah kecamatan Dukupuntang apakah sudah terdapat IUP untuk penjualan ?

Belum ada. IUP untuk penjualan ini hanya untuk perusahaan atau perseorangan yang akan menjual material yang sudah tidak terpakai, dan memang usaha aslinya bukan dari pertambangan melainkan perindustrian atau perumahan.

12. Desa manakah yang lingkungannya terdampak akibat kegiatan pertambangan khususnya di kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon ?

Kalau dampak negatif yang ditimbulkan seperti longsor, atau pencemaran air serta udara itu tidak ada datanya, karena itu bukan kewenangan dari cabang dinas ESDM. Tapi memang dampak yang terlihat biasanya masalah debu. Meskipun masalah debu ini sudah dikendalikan semaksimal mungkin, tapi tidak 100% debu itu akan hilang, jika sudah seperti ini biasanya perusahaan memberi kompensasi, makanya masyarakat mau menerima jika misalnya rumah mereka jadi gampang kotor akibat debu.

13. Apakah UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon mempunyai peta lokasi pertambangan yang ada di kecamatan Dukupuntang ?

Ya, ada.

14. Apakah pertambangan yang berada di wilayah kecamatan Dukupuntang merupakan kawasan hutan ?

Ya, itu wilayah hutan kecuali PT. Indocement dan CV. Manunggal Abadi. Saat ini statusnya masih wilayah hutan, hanya dengan adanya PPKH itu diperbolehkan untuk menambang, tapi dengan catatan setelah kegiatan tambangnya selesai perusahaan harus mengembalikan kawasan itu menjadi bentuk hutan kembali. Meskipun tidak akan sama, tapi setidaknya dengan cara itu dapat mengembalikan fungsi.

15. Apakah dengan PPKH itu berarti ada alih fungsi ?

Ya di alih fungsi tapi hanya sementara sampai tambangnya selesai. Jadi memang di wilayah hutan itu tidak semuanya tidak boleh ditambang, dan tidak semuanya boleh ditambang. Seperti hutan produksi, hutan produksi ini menjadi kawasan hutan yang masih diperbolehkan untuk kegiatan menambang. Lalu ada hutan konservasi, biasanya hutan konservasi ini hanya diperbolehkan untuk menambang dari bawah tanah.

16. Khusus untuk pertambangan yang ada di wilayah kecamatan Dukupuntang apakah terdapat Pengolahan dan Pemurnian ?

Tidak ada.

17. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Direktur PT. AKA Azhariyah bahwa sungai yang tercemar itu bukan dari kegiatan tambang, akan tetapi dari kegiatan pabrik, apakah pernyataan demikian benar adanya ?

Yang dikatakan itu ada benarnya juga, karena kalau ke arah hulu sungainya lagi ada banyak potongan batu, tapi potongan batu itu juga belum tentu semua dari pabrik, bisa jadi ada sumbangsih juga dari tambangnya.

18. Terkait pencemaran sungai ini, kenapa ada pembiaran dari pihak inspektur tambang ?

Bukan pembiaran, tapi pihak kami tahu betul sejauh mana inspektur tambang itu melakukan tugasnya. Jadi ketika inspektur tambang melakukan pengawasan, dasar pengawasannya adalah dari dokumen UKL-UPL, mereka akan catat kekurangan-kekurangan dari kegiatan tambang yang mereka awasi itu, mereka kasih rekomendasi dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan lingkungan bahkan keselamatan, tugas mereka memang sebatas itu.

19. Ketika ada perusahaan tambang yang diketahui melakukan pelanggaran baik dari segi lingkungan maupun keselamatan, apakah ada tindak lanjutnya ?

Sampai sekarang yang saya tahu prosesnya belum sampai pada tahap pemberian surat peringatan.

20. Berdasarkan informasi Bapak sebelumnya bahwa pejabat pengawas berwenang untuk mengawasi setiap perusahaan dari segi administrasi, sementara sampai saat ini pejabat tersebut belum tersedia di pusat, jika seandainya pejabat pengawas itu ada dan melakukan tugasnya sesuai kewenangannya, apakah kemudian pihak ESDM provinsi menjadi tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan pengawasan ?

Tidak seperti itu, jadi fungsinya pengawasan itu hanya melakukan pengawasan saja. Mereka hanya mengawasi dari ketaatan sisi administrasi seperti RKAB. Adapun pengawasan terhadap administrasi lain seperti dokumen studi kelayakan, dokumen rencana reklamasi termasuk RKAB itu sendiri merupakan salah satu pengawasan yang didelegasikan juga kepada Provinsi disamping kewenangan untuk memberikan izin.

21. Berdasarkan informasi Bapak sebelumnya bahwa terdapat satu koperasi yaitu koperasi unit desa bumi karya yang dalam IUPnya masuk dalam

wilayah tambang kabupaten Majalengka, sementara lokasi tambang tersebut masih satu kawasan blok gunung kuda, kenapa bisa terjadi seperti itu ?

Karena IUP eksplorasi tersebut keluar pada saat belum ada pendelegasian, jadi izinnya masih dikeluarkan oleh kementerian. Kalau pusat tidak akan kroscek langsung ke lapangan, mereka taunya hanya dari data *Risk Based Inspection* (RBI), dari data ini koperasi unit desa bumi karya masuk dalam wilayah kabupaten Majalengka padahal sama-sama di blok gunung kuda yang mana pemerintah kabupaten Cirebon itu mengklaim bahwa satu kawasan gunung kuda itu masuk pada wilayah kabupaten Cirebon. Sampai saat ini masalah tersebut belum ada titik temu karena belum ada rapat koordinasi.

22. Apakah itu berarti lokasi tambang koperasi unit desa bumi karya masih menjadi sengketa ?

Bukan sengketa, tapi lebih ke batas administrasi antar kabupaten. Karena dari pemerintah kabupaten Majalengka sendiri pun tidak menggugat kalau kawasan tambang koperasi tersebut masuk dalam wilayahnya.

23. Apabila seandainya lokasi tambang koperasi unit desa bumi karya tersebut ternyata memang masuk dalam wilayah kabupaten Majalengka, apakah untuk proses perizinan ataupun kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan jauh berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Cirebon ?

Ya.

24. Untuk memastikan informasi Bapak sebelumnya, ketika inspektur tambang hendak melakukan pengawasan apakah mereka mengutamakan perusahaan yang taat secara administrasi atau yang rawan akan bencana ?

Karena inspektur tambang ini tidak bisa mencakup semua lokasi tambang, jadi yang diutamakan adalah yang tertib secara administrasi, lalu sudah mempunyai KTT sebagai penanggung-jawab di proses pertambangan, serta mempunyai RKAB. Tapi tidak hanya itu, ada aspek lain yang mungkin akan jadi skala prioritas juga, misalnya untuk lokasi tambang yang memang rawan bencana dari *trick recordnya* seperti pada lokasi

tambang koperasi pondok pesantren Al-Azhariyah, mau tidak mau inspektur tambang harus ke lokasi untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan dengan didampingi oleh cabang dinas melakukan pengawasan, jadi sepertinya akan jadi prioritas tersendiri ketika ada isu-isu keselamatan, karena saya sendiri tidak begitu paham bagaimana inspektur tambang membuat skala prioritas itu.

25. Terkait dengan PPM tambang, apakah PPM ini juga fokus pada rencana perbaikan infrastruktur jalan dan pemberdayaan masyarakat ?

Karena di Jawa Barat belum ada *blue print* jadi PPM ini bentuknya macam-macam. Kalau sudah ada *blue print*, ketika perusahaan akan membuat PPM maka bisa mengacu pada *blue print* itu. Kalau untuk sekarang PPM itu masih bersifat bebas, artinya perusahaan bebas ingin membuat PPM bentuknya seperti apa, jika misalnya perusahaan ada rencana perbaikan jalan lalu dimasukkan ke dalam PPM itu juga tidak masalah dan tetap diterima selama memang dari pemerintah setempat belum ada rencana perbaikan jalan atau jelas-jelas karena ada truk-truk angkutan tambang yang lalu-lalang sehingga jalan menjadi gampang rusak.

26. Berarti apakah PPM ini juga bisa mencakup pada rencana perbaikan infrastruktur jalan ?

Intinya PPM itu ada tiga aspek yang harus dipenuhi oleh perusahaan, seperti pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonomi, ketika tiga aspek ini terpenuhi maka tidak akan jadi masalah, walaupun ada aspek lain seperti rencana perbaikan jalan itu tetap diterima.

27. Apakah pemerintah mempunyai anggaran dana untuk melakukan reklamasi tambang ?

Tidak dianggarkan.

28. Apakah berarti reklamasi tambang itu sepenuhnya menjadi tanggung-jawab perusahaan ?

Ya, ada yang namanya jaminan reklamasi, meskipun perusahaan tersebut baru menambang, tapi mereka harus menyetorkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mereklamasi area mereka itu sehingga tidak kabur. Jadi

kalau misalnya perusahaan ingin jaminannya cair, mereka harus melakukan reklamasi dulu baru bisa dicairkan.

**Wawancara dengan Bapak Ibadillah, S.E. Jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Cirebon (07 Februari 2024)**

1. Bagaimana pembagian PAD dari pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) setelah adanya pelimpahan kewenangan menjadi terpusat ?

Kalau MBLB di kabupaten Cirebon hasilnya 100% untuk pemerintah kabupaten, tapi sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) ada yang namanya opsen MBLB, jadi 25% dari realisasi MBLB itu menjadi bagian dari provinsi.

2. Apakah ada penurunan tarif pajak setelah adanya pelimpahan kewenangan menjadi terpusat ?

Untuk kabupaten tarifnya turun dari 25% menjadi 20% sesuai ketentuan yang baru. Jadi kalau ada wajib pajak yang omsetnya sebesar Rp. 100.000.000,- maka pajak yang harus dikeluarkan adalah Rp. 20.000.000,- kemudian sekarang dengan adanya opsen maka yang dari Rp. 20.000.000,- itu dikalikan 25% dimana bagian dari 25% ini adalah untuk provinsi. Jadi  $25\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 5.000.000,-$  untuk provinsi, Rp. 20.000.000,- untuk kabupaten. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &\text{Rp. } 100.000.000,- \times 20\% &&= &&\text{Rp. } 20.000.000,- \\
 &(\text{pajaknya}) \times 25\% && && \\
 &(\text{omset}) \quad \times \quad (\text{tarif kabupaten}) && && \\
 & && &&= \text{Rp. } 5.000.000,- \\
 & && \text{Wajib pajak} &&= \text{Rp. } 25.000.000,- \\
 & && &&= \text{Rp. } 20.000.000,- \\
 &(\text{kabupaten}) && && \\
 & && &&= \text{Rp. } 5.000.000,- (\text{provinsi})
 \end{aligned}$$

Jadi untuk pajaknya sendiri kalau dari 25% ke 20% itu kabupaten mengalami penurunan, karena yang tadinya perusahaan setor Rp.

25.000.000,- untuk kabupaten semua, sekarang yang masuk ke kabupaten hanya Rp. 20.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- untuk provinsi karena ada penurunan tarif.

3. Apakah ada bagian untuk pemerintah pusat ?

Tidak ada, kalau pusat hanya untuk perizinannya saja, atau bisa memperoleh dari PBBnya, karena kalau PBB pertambangan alokasinya bukan ke daerah tapi langsung ke pusat. Sedangkan kalau untuk hasil dari MBLBnya sendiri itu sepenuhnya milik kabupaten, sekarang sesuai UU HKPD yang baru ada presentase opsen MBLB untuk provinsi sebesar 25% dan kabupaten sebesar 20% tarifnya.

4. Bagaimana pelaksanaan dana bagi hasil sebelum dan setelah adanya UU HKPD terbaru ?

Kalau dulu dana bagi hasil itu diakumulasikan satu (1) tahun baru di transfer ke daerah, kalau sekarang dengan adanya opsen itu, ketika perusahaan akan membayar pajak langsung di pisah alokasinya untuk provinsi dan kabupaten. Jadi boleh di bilang dari adanya opsen MBLB ini pemerintah kabupaten lah yang memberi ke provinsi.

5. Bagaimana alokasi PAD dari MBLB yang diperoleh oleh pemerintah daerah kabupaten ?

MBLB diturunkan ke peraturan daerah masing-masing yang nantinya bisa saja penggunaan alokasinya untuk lingkungan dan infrastruktur jalan.

6. Apakah pajak MBLB itu sendiri disetorkan pada waktu-waktu tertentu ?

Jadi yang namanya pajak itu ada pajak tahunan dan ada pajak masa. Kalau pajak tahunan itu seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), kalau pajak masa seperti pajak MBLB dan pajak restoran. Karena MBLB merupakan pajak masa, maka harus disetorkan tiap bulan.

7. Apakah ada tindak lanjut ketika diketahui terdapat perusahaan yang terlambat membayar pajak MBLB ?

Ada sanksi atau denda jika telat membayar pajak, dendanya 1% perbulan, sedangkan jika telat pelaporan itu langsung di denda Rp. 100.000,-

**Wawancara dengan Bapak Faisal Haris, S.T. Jabatan Analis  
Pertambangan UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon (07 Februari 2024)**

1. Apakah industri yang dilakukan oleh PT. Indocement berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan ?

Pasti ada kontribusinya, karena AMDALnya sendiri sudah mencakup semua wilayah tambang termasuk industrinya dan wilayah tambang yang belum berizin.

2. Berdasarkan informasi Bapak sebelumnya bahwa faktor berhentinya operasi tambang yang dilakukan CV. Manunggal Abadi salah satunya karena faktor kompetisi, disamping itu apakah faktor ketidakmampuan menempuh administrasi juga turut mempengaruhi berhentinya CV tersebut ?

Biasanya bukan karena administrasi, bisa jadi lebih ke karena modal atau faktor internal. Kami juga kurang tahu, yang jelas ketika kami mengunjungi CV tersebut sudah tidak beroperasi. Bahkan ketika perpanjangan pun sudah tidak beroperasi, paling jalan beberapa bulan lalu mandeg lagi.

3. Apakah izin operasi CV. Manunggal Abadi tersebut sudah di cabut ?

Kalau izinnya sebenarnya masih ada sampai tahun ini, harusnya mereka mengembalikan lagi izinnya ke kami.

4. Apakah PKKPR ditempuh sesudah WIUP ?

Sesudah WIUP tapi sebelum IUP, biasanya PKKPR itu ditempuh ketika sesudah WIUP dan akan mengajukan IUP.

5. Apakah semua perusahaan tambang yang berada di kecamatan Dukupuntang sudah menempuh PKKPR ?

Biasanya kalau untuk izin yang baru belum perlu untuk menempuh PKKPR, tapi ketika perpanjangan barulah biasanya menempuh PKKPR karena modalnya sudah besar.

6. Apakah untuk tahap eksplorasi sudah dapat menempuh PKKPR ?

Belum, karena modalnya masih sedikit.

7. Apakah untuk yang sudah mempunyai IUP operasi produksi dapat menempuh PKKPR?

Kebanyakan yang perpanjangan, adapun untuk izin yang sudah terlanjur lama berarti belum ada PKKPR. Jadi PKKPR itu munculnya ketika perpanjangan karena di kebijakan sebelumnya belum ada PKKPR.

8. Apakah pernah terjadi dimana perusahaan menambang di luar batas IUP yang sudah ditentukan ?

Relatif tidak ada, itupun ada karena tidak disengaja seperti pada lokasi tambang Koperasi pondok pesantren Al-Azhariyah, pada lokasi tambang koperasi tersebut pernah terjadi longsor sehingga tambang yang di luar batas itu ikut jatuh.

### **Wawancara dengan Bapak Ade Suara Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Cipanas (07 Februari 2024)**

1. Apakah CV. Bukit Aden masuk pada kawasan wilayah desa Cipanas ?

Ya.

2. Apakah CV. Bukit Aden tersebut sudah ada izin dari desa ?

Ya, ada izin operasi dan desa mengetahui.

3. Apakah dalam operasionalnya ada izin penggunaan jalan desa ?

CV. Bukit Aden itu menyewa jalan, adapun untuk akses truk-truk pengangkut menuju lokasi tambang itu ada melewati jalan desa juga sekitar 1,5 km tapi tidak melewati pemukiman, selebihnya akses jalan yang digunakan hanya jalan hutan.

4. Apakah lokasi tambang CV. Bukit Aden tersebut jauh dari pemukiman ?

Ya, Jauh.

5. Apakah masyarakat pernah mengeluh terkait keberadaan tambang CV. Bukit Aden ini ?

Waktu itu ada yang pernah mengeluh soal perjanjian kompensasi, yang diperjanjikan oleh perusahaan tersebut ada kompensasi yang diberikan kepada warga setiap bulannya, tapi pada kenyataannya hanya pernah sekali.

6. Apakah dari kegiatan tambang CV. Bukit Aden tersebut terjadi kerusakan lingkungan sehingga masyarakat sekitar menjadi mengeluh ?

Kalau ke masyarakat memang jauh lokasinya.

**Wawancara dengan Bapak Akhmad Sudrajat Jabatan Kaur  
Perencanaan Desa Cipanas (07 Februari 2024)**

1. Apakah lokasi tambang dengan izin atas nama Koperasi pondok pesantren Al-Ishlah dan Koperasi pondok pesantren Al-Azhariyah masuk dalam wilayah blok gunung kuda desa Cipanas ?

Ya.

2. Apakah operasi kegiatan yang dilakukan oleh dua perusahaan tersebut sudah atas sepengetahuan pihak desa ?

Sudah semua, bahkan perizinannya pun berawal dari desa. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, masalah perizinan seolah-olah desa dilewati, alasannya karena kalau untuk perpanjangan izin tidak perlu lewat desa lagi, jika izin perpanjangannya sudah keluar barulah dapat memberikan tembusan kepada pihak desa.

3. Bagaimana awal mula izin pertambangan tersebut dikeluarkan oleh desa ?

Awal mula ada pertambangan di blok gunung kuda itu beranjak dari warga sekitar tepatnya di blok Cantilan dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 jiwa, 102 kepala keluarga, terdiri atas dua RT yaitu blok Cicebak RW 10. Warga Cicebak ini mulanya mengizinkan untuk dioperasionalkannya kegiatan tambang. Karena warga sendiri sudah mengizinkan akhirnya pihak desa pun mengetahui dan mengizinkan untuk dijalankannya usaha kegiatan tambang.

4. Apakah masyarakat sekitar banyak yang mengeluh dengan adanya kegiatan tambang tersebut ?

Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat ada yang mengeluh dan komplain terkait kegiatan tambang ini. Karena ketika awal adanya kegiatan tersebut, pengusaha sangat berbaik hati ke masyarakat terdampak bahkan sampai memberikan janji-janji segala macam, tapi ketika pelaksanaannya tidak seperti yang diperjanjikan, sebagian mungkin ada yang direalisasikan tapi sebagiannya lagi ada yang tidak direalisasikan. Pada tahun 2019, warga sekitar pernah berkumpul dengan pejabat desa untuk membahas perjanjian pengusaha dengan warga sekitar, karena

warga itu merasa pengusaha hanya janjinya saja tapi tidak direalisasikan, dari pertemuan tersebut semua pihak sudah sepakat dengan tuntutan warga, akan tetapi pada waktu itu sekitar 2021 atau 2022 izin perusahaan tersebut masa berlakunya sudah habis, sejak saat habisnya izin tersebut hingga sekarang tidak ada tindak lanjutnya seperti apa. Pada saat dulu juga, masyarakat pernah komplain tentang cara menambang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut karena menyalahi aturan dan hanya menguntungkan pihak perusahaan, ketika cara menambang mereka dari bawah kemudian itu terjadi longsor maka biaya operasional yang mesti dikeluarkan oleh perusahaan menjadi sedikit dan itu hanya menguntungkan perusahaan.

5. Apa saja tuntutan masyarakat saat itu ?

Kalau dari warga sekitar keinginannya perjanjian-perjanjian yang dulu dengan pengusaha itu bisa dilaksanakan, misalnya ada uang pengganti debu, ada kontribusi lain ke warga Cicebak. Belum lama ini ada perbaikan jalan di area yang sering dilewati oleh truk-truk pengangkut muatan, tapi ada juga aspek lain yang belum direalisasikan.

6. Apakah ada izin penggunaan jalan desa ?

Kebetulan jalan desa yang terkena itu hanya sedikit, yang ada malah melewati jalan desa Lengkong kabupaten Majalengka sebelum akhirnya melewati jalan provinsi, kalau lewat jalan desa Cipanas justru tidak ada.

7. Apakah berarti truk-truk pengangkut muatan itu melewati jalan desa dulu ?

Ya, tapi melewati jalan desa Lengkong kabupaten Majalengka.

8. Apakah masyarakat pernah ada komplain tentang kerusakan lingkungan yang

terdampak dari kegiatan tambang termasuk pencemaran sungai ?

Kalau pencemaran sungai sudah ada dari dulu, karena banyak pabrik-pabrik batu alam yang lokasinya ada di Sindangwangi Majalengka dan Dukupuntang Cirebon.

9. Apakah terkait pencemaran sungai ini ada tindak lanjutnya ?

Kalau pabrik batu alam di tutup pengangguran semakin merajalela, sebetulnya jangankan dari pihak desa dari pihak pemerintah kabupaten pun

dilematis. Khusus di Cirebon alasan kenapa masyarakatnya bisa terbantu secara ekonomi karena pabrik batu alam.

**Wawancara dengan Bapak Isa Anshori Jabatan Kepala Dusun 3 Desa Kedongdong Kidul (07 Februari 2024)**

1. Apakah lokasi tambang dengan izin atas nama PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Balerante masuk dalam wilayah desa Kedongdong kidul ?

Ya.

2. Apakah operasi kegiatan yang dilakukan oleh dua perusahaan tersebut sudah atas sepengetahuan pihak desa?

Ya mengetahui, karena operasional tambang tersebut sudah ada sejak lama.

3. Apakah masyarakat pernah mengeluh tentang kegiatan tambang yang dioperasikan oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk ?

Ada beberapa yang mengeluh, tapi dari PT. Indocement ketika ada masyarakat yang mengeluh karena debu, ataupun kegiatan lainnya yang mengganggu masyarakat langsung cepat tanggap di cari solusi dan penanggulangannya, pihak-pihak terdampak, perusahaan dan pihak yang berwenang langsung dikumpulkan di kantor desa Kedongdong Kidul untuk di cari jalan keluarnya. Selain itu, untuk armada pengangkutan muatan tambang bekerja sama dengan CV milik desa Kedongdong Kidul.

4. Apa saja dampak yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait kegiatan tambang yang dioperasikan oleh PT. Indocement ini ?

Kalau musim kemarau paling dampaknya hanya debu, itu juga langsung ada penyiraman. PT. Indocement ini justru memberikan kontribusi ke masyarakat untuk kebaikan lingkungan seperti bangunan fisik, jalan gang, dan drainase.

5. Apakah ada izin penggunaan jalan desa terhadap kegiatan tambang yang dioperasikan oleh PT. Indocement ?

Izinnya dengan perhutani, karena itu masuk wilayah kehutanan. Truk-truk muatan yang menuju ke tempat produksi melewati jalan khusus.

6. Apakah masyarakat pernah mengeluh tentang kegiatan tambang yang dioperasikan oleh koperasi pondok pesantren Balerante ?

Pada saat dulu ada yang mengeluh tentang kompensasi yang diberikan oleh koperasi pondok pesantren Balerante tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, jadi masyarakat terdampak berpikir bahwa mending tidak mendapatkan kompensasi yang angkanya tidak seberapa daripada jalan yang rusak. Kemudian, jika terjadi dampak-dampak yang merugikan masyarakat sekitar tidak segera ditanggulangi atau di cari jalan keluarnya. Namun pada saat ini, karena mengingat kegiatan tambang yang dioperasikan tidak seaktif dulu, jadi masyarakat pun relatif tenang.

7. Bagaimana konsep atau teknik menambang yang dilakukan oleh PT. Indocement ?

Teknik menambang yang dilakukan oleh PT. Indocement dari atas ke bawah dan sudah membentuk seperti obat nyamuk, jadi dapat mengantisipasi terjadinya longsor.

8. Bagaimana konsep atau teknik menambang yang dilakukan oleh koperasi pondok pesantren Balerante ?

Teknik menambang yang dilakukan oleh koperasi pondok pesantren Balerante adalah dari atas ke bawah tapi tidak seperti PT. Indocement.

9. Khusus untuk kegiatan tambang yang dioperasikan oleh koperasi pondok pesantren Balerante, apakah terdapat jalan khusus ?

Ya, jalannya beli ke rakyat 4 meter untuk satu truk yang lewat.

10. Apakah koperasi pondok pesantren Balerante yang hendak mengirim muatannya ke luar atau dalam kota melewati jalan nasional ?

Intinya nanti keluarnya lewat Cikesal atau jalan yang dekat rumah sakit sumber waras.

### **Wawancara dengan Bapak Sumardi Desa Bobos (07 Februari 2024)**

1. Apakah ada izin tetangga mengingat kegiatan tambang yang berada di lokasi gunung kuda desa Cipanas membawa dampak juga kepada masyarakat dan lingkungan desa Bobos ?

Ya, ada.

2. Apakah ada masyarakat yang mengeluh terkait kegiatan tambang yang berada di lokasi blok gunung kuda ?

Ada saja, justru dampaknya ke desa Bobos kalau ke pemukiman desa Cipanasnya jauh. Makanya banyak yang komplain itu dari masyarakat desa Bobos. Tapi memang kebetulan pengusahanya juga orang Bobos.

3. Dengan melihat dampak dari kegiatan tambang yang bermuara pada masyarakat dan lingkungan desa Bobos, apakah pemerintah desa Bobos sendiri punya kewenangan untuk menindak lanjuti hal tersebut ?

Kalau dari pemerintah desa Bobos, ketika pemerintah desa Cipanas sudah menyetujui tidak ada yang mesti dilakukan lagi oleh pemerintah desa Bobos, karena memang kebetulan pengusaha Al-Azhariyah dan Al-Ishlah itu masih masyarakat desa Bobos.

4. Apakah pekerja yang berada di lokasi gunung kuda tersebut melibatkan masyarakat desa Bobos ?

Kalau untuk pekerjanya kebanyakan masyarakat desa Cipanas.